

**PRAKTEK PENUKARAN BARANG DI TOKO LAKSANA  
BARU DAN TOKO LABANA'S MAJENANG PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**



**IAIN PURWOKERTO**

**TESIS**

*Diajukan kepada Program Pasca Sarjana IAIN Purwokerto Untuk memenuhi  
sebagian dari syarat-syarat Memperoleh Gelar Magister Syariah (M.Sy.)*

Disusun Oleh :

**IMAM WAHYUDI**

NIM. 1223401013

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2016**

**PENGESAHAN**

Nomor: In.17/D.PPs./PP.009/ 526 /2016

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto mengesahkan tesis dari mahasiswa :

Nama : Imam Wahyudi

NIM : 1223401013

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul : *"Praktek Penukaran Barang di Toko Laksana Baru dan Toko Labanas*

*Majenang Perspektif Hukum Islam."*

yang telah diujikan pada tanggal 29 Agustus 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Syari'ah (M.Sy.) oleh Sidang Dewan Penguji Tesis

Purwokerto, 27 September 2016

Direktur.



Dr. H. Abdul Basit, M. Ag.  
NIP.19691219 199803 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Agustus 2016

Hal : Pengajuan Sidang Tesis

Sdr. Imam Wahyudi

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikumwr.wb*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami sampaikan naskah Tesis saudara:

Nama : Imam Wahyudi  
NIM : 1223401013  
Angkatan : 2012  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Praktek Akad Khyiar Dengan Penukaran Barang Di Toko Laksana Baru Dan Toko Labana's Perspektif Hukum Islam

Dengan ini kami mohon agar Tesis Saudara tersebut di atas dapat di lakukan Ujian Tesis.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumwr.wb.*

Mengetahui  
Ka. Prodi HES



**Dr. Hj. Nita Triana, MSI**  
NIP. 196710032006042014






Pembimbing



**Dr. H. Ridwan, M. Ag**  
NIP. 197201052000031003


LEMBAR PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS

Nama : Imam Wahyudi  
 NIM : 1223401013  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
 Judul : Praktek penukaran barang di toko Laksana Baru dan toko Labana's Majenang perspektif hukum Islam

NO	NAMA DOSEN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. H. Abdul Basit, M. Ag NIP. 196912191998031001 Ketua Sidang merangkap Penguji		10/9-16
2	Dr. Hj. Nita Triana, MSI NIP. 196710032006042014 Sekretaris merangkap Penguji		10'9'16
3	Dr. H. Ridwan, M. Ag NIP. 197201052000031003 Pembimbing merangkap Penguji		10 Sept 2016
4	Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag NIP. 196708151992031003 Penguji Utama I		13/9 2016
5	Dr. Supani NIP. 197700507 200312 1 001 Penguji Utama II		10/9-16

Purwokerto, September 2016  
 Mengetahui

**Ketua Program Studi HES**



**Dr. Hj. Nita Triana, MSI**  
 NIP. 196710032006042014

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul :  
“Praktek Penukaran Barang Di Toko Laksana Baru Dan Toko Labana’s Perspektif  
Hukum Islam” seluruhnya adalah karya saya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip  
dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma,  
kaidah dan etika penulisan ilmiah.


Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini  
bukan hasil karya saya sendiri atau ada plagiat pada bagian-bagian tertentu, saya  
bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan  
sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa  
paksaan dari siapapun.

Purwokerto, September 2016



Hormat saya,

  
Imam Wahyudi  
1223401013

## ABSTRAK

### PRAKTEK PENUKARAN BARANG DI TOKO LAKSANA BARU DAN TOKO LABANAS MAJENANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Imam Wahyudi  
NIM. 1223401013

Islam sebagai jalan hidup (*way of life*) mengatur segala perilaku manusia baik hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia. dalam bidang perdata (*mu'āmalah*) khususnya jual beli agama Islam mengatur bagaimana tata cara jual beli yang baik, syarat, rukun, dan untuk menjaga *keriḍaan* di antara orang yang melakukan jual beli, Islam mensyariatkan untuk menyertakan akad *khiyār*, *khiyār* ialah hak opsional pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melanjutkan atau mengurungkan sebuah transaksi,

Pada toko swalayan, kita akan sulit mendapatkan penyertaan akad *khiyār* dalam transaksi jual beli, pihak manajemen membuat kebijakan yang menguntungkan mereka tanpa melihat kemungkinan rugi yang diterima oleh pihak konsumen, begitu juga kebijakan yang diterapkan oleh toko Laksana Baru dan toko Labana's.

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis, penulis coba menggali data dan informasi dengan melihat kebiasaan masyarakat dan dibandingkan dengan hukum perdata (*mu'āmalah*), analisis deskriptif yakni, analisis dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul kemudian menjelaskan data mengenai praktek *khiyār* dengan sistem penukaran barang di Toko Swalayan Laksana Baru dan Toko Labanas Kecamatan Majenang selanjutnya dilihat kesesuaiannya dalam perspektif hukum Islam.

Penerapan kebijakan toko Laksana Baru dan toko Labana's Majenang terhadap konsumen yang membeli barang habis pakai adalah barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan, menurut hukum Islam hal tersebut tidak benar karena dikhawatirkan ada yang tidak *riḍa* dan terjadi penyesalan apabila ada ketidaksesuaian antara barang yang dibeli dengan apa yang dibutuhkan. Begitu juga dengan kebijakan yang diterapkan pada barang pecah belah, pihak toko menerapkan apabila konsumen memecahkan berarti membeli, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan kaidah *fiqh*.

Saran kepada toko Laksana Baru dan toko Labana's dalam menerapkan kebijakan hendaknya mengedepankan kemaslahatan bagi pihak toko maupun konsumen, memperhatikan aspek *riḍa* sebagai salah satu hikmah *khiyār*.

Kata kunci : *Mu'āmalah*, *Khiyār*, *Riḍa*, Penukaran Barang, Hukum Islam

## ABSTRACT

PRACTICE EXCHANGE GOODS IN STORES LAKSANA BARU AND  
STORE LABANA'S MAJENANG PERSPECTIVE ISLAMIC LAW

Imam Wahyudi

Student ID Number : 1223401013

Islam as a way of life regulate all human behavior both human relationship with God and man's relationship to man. in the field of civil (*muamalah*), particularly buying and selling, Islam regulates how the procedure of buying and selling well, requirements, pillars, and to keep the contentment among the people who do buying and selling, Islam has the shar'e to include contract *khiyār*. *khiyār* is optional transactors right to determine the best choice between continuing or undo a transaction,

At the supermarket, we will be hard to get the participation agreement *khiyār* in sale and purchase transactions, management policies that benefit them without looking at the possibility of income received by the consumer, as well as the policy implemented by the store Laksana Baru and store Labana's.

The study used by the author is a research field (Field Research) with a sociological juridical approach, the author is trying to collect data dn information by looking at people's habits and compared with civil law (*mu'āmalah*), namely descriptive analysis, analysis to describe or depict data have been collected and explain the data on the practice khiyar with goods exchange system in New Laksana Supermarket and Shop Labanas District of Majenang subsequent visits kesesuaiannya in the perspective of Islamic law.

Application of store policy Laksana Baru and store Labana's Majenang the consumers who purchase consumable goods are goods purchased can not be returned, according to Islamic law it is not true because diawatirkan there were not pleased and occur regret if there is a mismatch between the goods purchased with what is needed , So also with the policy applied to glassware, the store apply when consumers buy solving means, it is certainly not in accordance with the rules of fiqh.

Like a suggestion to the store and shop Labana's Baru in implementing the policy should prioritize benefits for the stores and consumers, the aspect of the pleased as one khiyar wisdom.

Keyword : *Mu'āmalah*, *Khiyār*, *Riḍa*, Exchanged of goods, Islamic law

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi didasarkan pada surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987/ dan Nomor: 0543b/1987.

### A. Konsonan

#### 1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet



س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

## 2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap karena syaddh ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

## B. Ta Marbūṭah

### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafad aslinya)

### 2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

### 3. Bila ta marbūṭah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍamah* ditulis dengan t.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

### C. Vokal

#### 1. Vokal Pendek

◌َ	Faṭḥah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Ḍammah	ditulis	U

#### 2. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif جَاهِلِيَّةَ	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2.	Faṭḥah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Ḍammah + waawu mati فُرُوضُ	ditulis ditulis	ū furūḍ

#### 3. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati قَوْلُ	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

## 4. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُيُودٌ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْسَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

D. Kata Sandang *Alif + Lam*1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## E. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْقُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، الَّذِي حَبَّأَنَا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ  
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ  
الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah *al-Malik Al-Haqq, Al-Mubin*, yang telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Atas hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul: “Praktek *Akad Khiyār* dengan Penukaran Barang di Toko Laksana Baru dan Toko Labana’s perspektif Hukum Islam”. Tesis ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Syari’ah di Institut Agama Islam Negeri Islam (IAIN) Purwokerto.

Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman.

Bersamaan dengan selesainya Tesis ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah memberikan saran, kritik dan sumbangan serta dukungan moral kepada :

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Abdul Basit, M. Ag. Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto atas kebijakan dan kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

3. Dr. Hj. Nita Triana, M. Si. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) atas motivasi, saran, dan masukan yang diberikan.
4. Dr. H. Ridwan, M. Ag. selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan kesungguhan membimbing penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis hingga sampai pada penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Tersayang (H. Basirun dan Jamilah), serta keluarga yang telah memberikan dorongan moral maupun spiritual kepada penulis.
7. Teruntuk Isteri tercinta (Siti Khalimatul Khasanah) dan Anak-anak (Keysa Ayudinigntyas, Ibni Pramudya Bratajaya) yang senantiasa sabar mendampingi dan menjadi penyemangat dalam bekerja serta berkarya terutama penyelaian tesis ini.
8. H. Jasmin, M.Pd.I yang senantiasa memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
9. H. Imam Subky selaku Pemilik toko Laksana Baru Majenang dan H. Abdul Hadi Jalil selaku Toko Labana's Majenang yang telah memberikan ijin penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Rekan prodi HES yang telah bersama-sama menempuh perkuliahan.
11. Kawan-kawan semua, khususnya M. Yasir Amrina dan Faqih Usman yang senantiasa memberikan *support* dalam penulisan tesis ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Penulis hanya bisa ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga amal dan budi baik yang diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT. *Jazākum Allāh Ahsan al-jazā.*

Penulis menyadari penulisan tesis ini masih banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu baik saran maupun kritik selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis berdoa semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, September 2016

**IMAM WAHYUDI**  
NIM. 1223401013



IAIN PURWOKERTO

## MOTTO

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

*Artinya : “Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”*

QS. Al-Mujadilah ayat 11





## PERESEMBAHAN

Karya sederhana berupa tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tuaku, sebagai wujud bakti yang belum tertunaikan. Mereka yang menuntunku menjalani hidup dan mengenal sang pencipta. Bapak, yang telah menjejari arti sebuah kehidupan. Kepada Ibu tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang dan pengorbanannya hingga keberadaanku saat ini.
2. Istriku tercinta, Siti Khalimatul Khasanah, sumber inspirasiku
3. Anaku tersayang; Keysa Ayudiningtyas dan Ibni Pramudya Bratajaya, senyumnya menjadi pengobar semangat untuk menyelesaikan studi ini
4. Teman-teman dan Almamater IAIN Purwokerto

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi keilmuaan dan dapat bernilai ibadah.



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR ISI

PENGESAHAN .....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xii
MOTTO .....	xv
PERSEMBAHAN .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN .....	xx
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Pemikiran .....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	21
BAB II. AKAD <i>KHIYĀR</i> PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Konsep Akad <i>Khiyār</i> .....	24
1. Pengertian Akad <i>Khiyār</i> .....	24
2. Klasifikasi <i>khiyār</i> dan Dasar Hukumnya .....	27

B. Hikmah disyariatkan <i>Khiyār</i> .....	57
--	----

### BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	61
B. Sumber Data .....	61
1. Sumber Data Primer .....	61
2. Sumber Data Skunder .....	62
C. Metode Pengumpulan data .....	62
1. Metode Observasi .....	62
2. Metode Wawancara ( interview ) .....	63
3. Metode Dokumentasi .....	64

### BAB IV. PENUKARAN BARANG DI TOKO LAKSANA BARU DAN TOKO LABANA'S PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Praktek Penukaran Barang Di Toko Laksana Baru Dan Toko Labana's .....	67
1. Profil Perusahaan Toko Laksana Baru .....	67
a. Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan.....	66
b. Aspek Organisasi dan Manajemen .....	69
c. Aspek Pemasaran .....	73
2. Profil Perusahaan Toko Labana's.....	82
a. Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan .....	81
b. Aspek Organisasi dan Manajemen .....	84
3. Praktek Penukaran Barang di Toko Laksana Baru .....	85

4. Praktek Penukaran Barang di Toko Labana's .....	90
B. Praktek Penukaran Barang Di Toko Swalayan Laksana Baru Dan Toko Labana's Perspektif Hukum Islam .....	93
1. Praktek Penukaran Barang Di Toko Labana's Perspektif Hukum Islam .....	93
2. Praktek Penukaran Barang Di Toko Labana's Perspektif Hukum Islam .....	103
<b>BAB II KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	107



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR SINGKATAN

Cet.	: Cetak
<i>Ibid</i>	: Ibidem
Q.S.	: al-Qur'an Surat
SWT	: <i>Subhānahu wa Ta'ālā</i>
SAW	: <i>Salla Allāhu wa Sallam</i>
RA	: <i>Raḍiyallahu 'Anhu</i>
Terj.	: Terjemah
T.n.p	: Tanpa Penerbit
t.t.	: tanpa tahun
UU	: Undang-undang
w.	: Wafat
M	: Maschi



IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Islam merupakan suatu sistem dan pedoman hidup (*way of life*). Sebagai suatu pedoman hidup, ajaran Islam terdiri atas aturan-aturan yang mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar, aturan-aturan tersebut dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu *aqidah*, *akhlaq* dan *syari'ah*. *Aqidah* dan *akhlaq* bersifat *konstan*, sedangkan *syari'ah* selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Menurut Zarqa, *Syari'ah* terdiri atas bidang *mu'āmalah* (Sosial) dan bidang *'ibadah* (ritual). *'Ibadah* merupakan sarana manusia untuk berhubungan dengan sang pencipta (*hablum minallāh*) sedangkan *mu'āmalah* digunakan sebagai aturan main manusia dalam berhubungan dengan sesamanya (*hablum minannās*). *Mu'āmalah* inilah yang harus digali manusia dari masa ke masa karena seiring dengan perkembangan hidup manusia yang selalu berubah.

Ekonomi, sebagaimana juga bidang ilmu-ilmu yang lainnya tidak luput dari kajian Islam yang bertujuan untuk menuntun manusia agar berada di jalan yang lurus (*Ṣirāṭal Mustaqīm*). Sebagai satu sistem yang bersifat *komprehensif*,<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) hlm. 1

<sup>2</sup> Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Komprehensif* berarti menyeluruh

Islam dipercaya oleh ummatnya sebagai ajaran yang secara umum mengarahkan manusia untuk memperoleh dua dimensi kebahagiaan, dunia dan akhirat. Keduanya merupakan kesatuan *integral* yang tidak dapat dipisahkan sesuai dengan karakter manusia yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Di samping memuat aturan tentang *teologi*, *akidah* dan '*ibadah*, Islam juga memberikan rambu-rambu tentang ekonomi, baik secara *eksplisit* dan *implisit*.<sup>3</sup>

Produktivitas dan sikap hidup bersahaja dengan pola ekonomis ditekankan oleh Islam agar manusia tidak menjadi budak ekonomi. Untuk merealisasikan tujuan itu, Islam memberikan tuntunan tentang bagaimana seharusnya pertumbuhan ekonomi dilakukan dan diusahakan, salah satu tuntunan yang seharusnya dicontoh oleh ummat Islam adalah cara nabi Muhammad SAW dalam mengembangkan perekonomian, termasuk didalamnya cara berbisnis dan berniaga.

Konsep perniagaan dalam Islam amat luas, tidak hanya terbatas pada pencapaian material saja tetapi merupakan ibadah *fardu kifayah* yang dituntut Allah swt. Dalam melakukan '*ibadah* manusia dituntut untuk tidak melakukan perbuatan yang mencemarkan kesuciannya, sehingga harus melakukannya dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Islam.

Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan *syamil* (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan

---

<sup>3</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*; hlm. 1

berbagai *maslahat* dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban ummat. Termasuk dalam *maslahat* tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang yang bertransaksi, supaya orang yang bertransaksi dapat melihat *maslahat* dan *maḍarat* yang ada dari akad tersebut dan mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada *maslahat* padanya.

Sesungguhnya menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya. Allah SWT telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia demikian pula Nabi SAW dalam *sunnahnya* yang suci beberapa hukum *mu'āmalah*, karena kebutuhan manusia akan hal itu, jual beli adalah perkara yang diperbolehkan berdasarkan *al Kitab, as Sunnah, ijma'* serta *qiyās*<sup>4</sup>

Dalam jual beli walaupun sudah terpenuhi *syarat, rukun* dan *Ijab kabulnya* akan tetapi sering terjadi penyesalan di antara penjual dan pembeli di kemudian hari, penyesalan ini disebabkan kurang hati-hati, tergesa-gesa, penipuan atau faktor lainnya. Untuk menghindari penyesalan dalam jual beli tersebut, maka Islam memberikan jalan dengan *khiyār*.

Secara bahasa *khiyār* berarti pilihan. Dalam transaksi jual beli pihak pembeli maupun penjual memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka

---

<sup>4</sup> Ahmad Muhammad al-Assal dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999). hlm. 33



betul-betul akan membeli atau menjual, membatalkannya dan atau menentukan pilihan di antara barang yang ditawarkan, pilihan untuk meneruskan atau membatalkan dan menjatuhkan pilihan di antara barang yang ditawarkan, jika dalam transaksi itu ada beberapa item yang harus dipilih, dalam *fiqh mu'āmalat* disebut *khiyār*.

Muhammad Hamam Nasiruddin dalam *fathunnaqīb fi tarjamah fathul qarīb* menjelaskan bahwa *khiyār* adalah akad bagi orang yang jual beli boleh memilih meneruskan atau membatalkan jual beli selama belum berpisah atau belum menyampaikan *sigat* salah satu kepada yang lainnya.<sup>5</sup> Beliau juga menjelaskan bahwa hati manusia sering berubah dalam menetapkan sesuatu sehingga agama memberikan kelonggaran untuk menetapkan dalam berbagai macam jual beli karena untuk kebaikan orang yang melakukan jual beli.<sup>6</sup>

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata (*mu'āmalah*) agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyār* oleh *syarā'* berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan *kemaslahātan* masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.

---

<sup>5</sup> Muhammad Hamam Nasiruddin, *fathunnaqīb fi tarjamah fathul qarīb*, juz 2 (Kudus: Maktabah wa matbangah Menara Kudus) hlm. 35

<sup>6</sup> Muhammad Hamam Nasiruddin, *fathunnaqīb*; hlm. 35

Hadenan Towpek dalam jurnal ilmiah Universiti Malaya menyatakan bahwa kaedah *khiyār* diwujudkan untuk memudahkan pihak-pihak yang berakad sama-sama meneruskan akad atau menamatkannya.<sup>7</sup> *Takrifan* ini menunjukkan bahwa *syarā'* menjaga perkara-perkara *maslāhah* di kalangan masyarakat yang kadang-kadang bersikap tergesa-gesa dan tidak teliti dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, suatu jual beli yang sah tidak semestinya berdasarkan hanya apabila *rukun* dan *syaratnya* dipenuhi, sebaliknya kedua belah pihak yang berakad berhak sama untuk meneruskan atau membatalkan akad yang telah dipersetujui.

M. Sofwan Jauhari dalam makalahnya *khiyār dalam Akad Jual beli* menyampaikan bahwa Memberikan kepuasan kepada pelanggan adalah merupakan salah satu model strategi bisnis yang dipakai di jaman sekarang ini. Dengan menjaga kepuasan dari para pelanggan diharapkan hubungan bisnis yang terjadi antara penjual dan pembeli akan tetap terjaga dengan baik dan berkelanjutan sehingga bisnis yang dijalankan akan berkembang, hal ini adalah salah satu *hikmah* disyariatkannya *khiyār* dalam transaksi jual beli, meskipun di negara kita *khiyār* ini belum terlalu *familiar* di kalangan pebisnis muslim, tentu

---

<sup>7</sup> Hadenan Towpek “*Konsep Khiyar Menurut Syeikh Daud Bin Abdullah Al-Fatani dalam Furu' Al- Masa'il*” (*e-jurnal Universiti malaya*), hlm. 48 di akses di <http://e-journal.um.edu.my/public/article-view.php?id=6290> pada tanggal 26 Mei 2016

menjadi tanggung jawab moral kita semua untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai *khiyār*.<sup>8</sup>

Dalam praktek jual beli modern seperti jual beli online, jual beli dengan menggunakan *cek* dan *giro* dan jual beli pada toko swalayan tidak mudah menemukan *khiyār*, apalagi *khiyār majlis* karena pada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat. Dalam toko swalayan biasanya mempunyai aturan setiap barang yang dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan bahkan pada produk gerabah biasanya tertulis “memecahkan berarti membeli”. Hal tersebut tentu merugikan konsumen karena ada unsur pemaksaan untuk membeli jika tanpa sengaja pembeli memecahkan barang-barang tersebut.

Toko swalayan Laksanakan Baru di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dalam menjalankan praktek jual beli sama dengan toko swalayan pada umumnya yang menerapkan *system* manajemen pasar modern, semua produk yang dibeli tidak dapat dikembalikan untuk mendapatkan uang kembali, akan tetapi karena dalam rangka peningkatan kepuasan konsumen diberlakukan kebijakan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar dengan memenuhi beberapa persyaratan.<sup>9</sup>

Toko Labanas dalam praktek penukaran barang berbeda kebijakan dengan Toko Laksana Baru walaupun pada prinsip dasar penukaran barang sama

---

<sup>8</sup> M. Sofyan Jauhari, *Khiyar dalam akad jual beli* (Makalah Ekonomi Syariah), hlm. 13

<sup>9</sup> Wawancara dengan H. Amin, karyawan senior di Toko Swalayan Laksana Baru Majenang pada tanggal 23 Februari 2016 di Majenang Kab. Cilacap

yaitu meningkatkan kepuasan konsumen dan tidak ada yang merasa dirugikan. Pada Toko Labanas persyaratan yang paling penting adalah ketika akan bertransaksi dengan kasir harus menyampaikan bahwa ketika nanti setelah diperiksa barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan untuk dapat ditukar.<sup>10</sup> Kasir akan menandai pada bukti pembelian bahwa produk dapat di tukar kembali. Persyaratan penukaran lainnya sama dengan Toko Laksana Baru.

Pemilihan lokasi pada toko swalayan Laksana Baru dan Toko Labana's karena penulis melihat bahwa manajemen toko Laksana Baru Majenang dan toko Labana's ada perbedaan pada kebijakan mereka terhadap aspek pelayanan purna jual, pada toko Laksana baru pada produk atau barang habis pakai menerapkan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan walaupun tidak tertulis pada struk pembelian sedangkan di toko Labana's menuliskan kebijakan pada struk pembelian bahwa barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan tetapi dalam prakteknya barang tersebut dapat dikembalikan.

Dengan penelitian ini penulis berharap penerapan akad *khiyār* pada setiap transaksi di toko swalayan tersebut akan menjamin kepuasan pelanggan, terutama pada aspek pelayanan terhadap jual beli barang yang memungkinkan adanya akad *khiyār*, tetapi konsumen dapat mengembalikan barang yang dibeli tersebut karena setelah diteliti ternyata tidak sesuai dengan yang ia butuhkan.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bp. Mustafid, Manager Toko Swalayan Labanas Majenang pada tanggal 24 Februari 2016 di Majenang Kabupaten Cilacap.

Dari uraian di atas penulis mencoba menelaah praktek *khiyār* dengan sistem penukaran barang yang dilaksanakan oleh Toko Swalayan Laksana Baru dan Labanas yang ada di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap ini dilihat dari sisi hukum Islam.

## **B. Perumusan masalah**

1. Bagaimana praktek penukaran barang di Toko Swalayan Laksana Baru dan Toko Labana's di Kecamatan Majenang?
2. Bagaimana praktek penukaran barang di Toko Swalayan Laksana Baru dan Toko Labana's Kecamatan Majenang dalam perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Bagaimana praktek penukaran barang di Toko Swalayan Laksana Baru dan toko Labana's di kecamatan Majenang
2. Mengetahui Bagaimana praktek penukaran barang di Toko Swalayan Laksana Baru dan toko Labana's Kecamatan Majenang dalam perspektif Hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Memperkaya kajian mengenai praktek *khiyār* dengan sistem penukaran barang dalam jual beli.

2. Memberikan kontribusi keilmuan mengenai kajian praktek *khiyār* dengan sistem penukaran barang di toko swalayan.
3. Memberikan kontribusi pemikiran mengenai praktek *khiyār* dengan sistem penukaran barang sesuai hukum Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Praktek *khiyār* dalam jual beli di toko swalayan hampir tidak dapat kita jumpai, kebanyakan hanya *kamuflase* agar terlihat ada kesepakatan dalam jual beli. Hal ini tentu akan membuat masyarakat merasa tidak nyaman, menimbulkan keraguan masyarakat Islam dalam melakukan jual beli. Buku kajian *fiqh mu'āmalah* yang secara spesifik membahas *khiyār* dalam jual beli di toko swalayan hampir penulis belum temukan. Kajian dalam *literature*<sup>11</sup> klasik membahas *khiyār* dalam praktek jual beli klasik, dimana antara penjual dan pembeli bertemu langsung, sedangkan belum banyak tesis yang mengangkat permasalahan praktek *khiyār* dalam jual beli yang penulis temukan.

Adapun buku-buku maupun karya ilmiah karya ulama kontemporer yang mendekati pembahasan penulisan ini terutama yang berkaitan dengan *khiyār* di antaranya buku karya Wahbah Az-Zuhailly dalam *Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu*, dalam buku tersebut membahas ketentuan *khiyār* dalam pandangan empat *māzhab* (*Malikiyah*, *Hanabilah*, *Hanafiyah* dan *Syafi'iyah*), beliau

---

<sup>11</sup> Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Literatur* adalah bahan atau sumber ilmiah yang biasa digunakan untuk membuat suatu karya tulis atau pun kegiatan ilmiah lainnya.

menentukan akad *khiyār* dalam akad jual beli walaupun merupakan akad yang *lazim*. Beliau mendefinisikan *khiyār* sebagai berikut :

مَعْنَى الْخِيَارِ: أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَا قَدِ الْحَقُّ فِي إِمضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فَسْخِهِ، إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارَ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ أَوْ عَيْبٍ. أَوْ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُ الْبَيْعَيْنِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارَ تَعْيِينٍ<sup>12</sup>.

“suatu keadaan yang menyebabkan ‘*aqid* (orang yang akad ) memiliki hak untuk melanjutkan akad atau membatalkannya jika *khiyār* tersebut berupa *khiyār syarat*, *khiyār ru’yah*, *khiyār ‘aib* atau hendaklah memilih salah satu di antara dua barang jika *khiyār tersebut adalah khiyār ta’yin*”.

Lebih jelas menurut beliau yang dimaksud dengan *khiyār* adalah bahwa seorang penjual dan pembeli memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan akadnya, selama pembatalan sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga apabila satu pihak menghendaki diberlakukannya *khiyār*, maka pihak yang satunya wajib memberikan hak tersebut atau memenuhinya. Misalnya Jika seorang pembeli ingin membatalkan akad jual beli yang telah dilakukan karena adanya ‘*aib* atau cacat pada barang yang dibeli, maka pihak penjual harus memenuhi permintaan tersebut. Begitu pula jika penjual ingin membatalkan jual beli tersebut jika ternyata uang atau alat pembayaran yang digunakan adalah palsu atau sudah tidak berlaku.

---

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Darul Fikr, 2007) hlm. 519

Beliau membagi *khiyār* menjadi 17 macam, sebagian *khiyār* ini disepakati oleh para ulama, dan sebagian yang lain masih menjadi *khilafiyah*<sup>13</sup> apakah jenis khiyar itu berlaku atau tidak berlaku, atau bahkan tidak diakui oleh Islam sama sekali.

Abdul Rahman Menyampaikan dalam bukunya *Fiqh Mu'āmalah* bahwa hak *khiyār* ditetapkan *syari'at* Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga *kemaslahatan* yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyār* oleh *syara'* berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan *kemaslahatan* masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.<sup>14</sup>

Mardani dalam *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* membagi menjadi 4 *khiyār* menjadi macam yaitu : *khiyār Majelis*, *khiyār Syarat*, *khiyār 'aib* dan *khiyār Ghabn* (hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan).<sup>15</sup> *khiyār Ghabn* dapat diimplementasikan dalam situasi seperti :

1. *Tasriyah*, bermakna mengikat kantong susu unta betina atau kambing supaya air susu binatang itu berkumpul di kantong susunya untuk memberikan kesan kepada yang berniat membeli bahwa air susunya sudah banyak.

---

<sup>13</sup>Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Khilafiyah* adalah Perbedaan Pendapat. Contoh penggunaan: Masalah ushalli dan qunut merupakan hal yg menjadi khilafiyah di kalangan umat muslim.

<sup>14</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 98

<sup>15</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 109



2. *Tanajush*, bermakna menawar harga yang lebih tinggi untuk suatu barang tanpa niat untuk membelinya, dengan tujuan semata-mata untuk menipu orang lain yang ingin benar-benar membeli barang tersebut.
3. *Ghabn Fahis*, adalah kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak dari kontrak sebagai hasil dari penggelapan atau penggambaran yang salah, atau penipuan yang dilakukan oleh pihak lain.
4. *Talaqqi al-rukban*, merupakan transaksi dimana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang badui yang membawa barang primer dan kebutuhan pokok untuk dijual, dan menipunya dalam perjalanan ke tempat penjualan (pasar)

Lukman Hakim dalam bukunya *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* menyampaikan bahwa *khiyār* dalam jual beli itu disyariatkan dalam masalah-masalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Jika penjual dan pembeli masih berada di suatu tempat dan belum berpisah, maka keduanya mempunyai *khiyār* (hak pilih) untuk melakukan jual beli atau membatalkannya
2. Jika salah satu dari penjual dan pembeli mensyaratkan *khiyār* (hak pilih) itu untuk waktu tertentu lalu keduanya menyepakatinya.
3. Jika penjual menipu pembeli dengan penipuan kotor dan penipuan tersebut mencapai sepertiga lebih maka pembeli diperbolehkan untuk membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar

---

<sup>16</sup> Lukman Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012) hlm. 113

4. Jika penjual merahasiakan barang dagangan.
5. Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli dan ia *rida* dengannya ketika proses tawar menawar.
6. Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya.

Ahmad Azhar Basyir dalam buku *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* menyampaikan bahwa prinsip-prinsip *mu'amalat* :<sup>17</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'amalat* adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan hadits.
2. *Mu'amalat* dilaksanakan atas dasar suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan.
3. *Mu'amalat* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudharatan.
4. *Mu'amalat* dilakukan dengan memelihara nilai keadilan.

*Khiyār* dibagi menjadi dua, yaitu : pertama *khiyār tarawwi*, yang berlaku karena kecenderungan dan keinginan pihak-pihak berakad itu sendiri. *khiyār tarawwi* ini berlaku atas dua sebab yaitu *khiyār majlis* dan *khiyār syart*. Yang kedua *khiyār al-naqisāh*, merujuk kepada sesuatu yang dikaitkan dengan berlakunya sesuatu sifat kekurangan. Contoh *khiyār* jenis kedua ini berlaku dalam *khiyār 'aib*.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. (Yogyakarta: UII Press. 1982) hlm. 18

<sup>18</sup>Hadenan Towpek, *Konsep Khiyar*; hlm. 49

Mujiatun Ridawati menyampaikan bahwa *khiyār ‘aib* adalah hak untuk membatalkan atau meneruskan akad bilamana ditemukan ‘*aib* (cacat), sedang pembeli tidak tahu tentang hal itu pada saat akad berlangsung.<sup>19</sup> Persoalan ini muncul saat barang yang ditransaksikan itu cacat atau alat penukarnya berkurang nilainya dan itu tidak diketahui oleh pembeli. Dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara *implisit* menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat.

#### E. Kerangka Pemikiran

Agama Islam dalam mengatur kegiatan manusia dalam hal yang berkaitan dengan perdata (muamalah) sangat minim hanya membatasi pada garis besarnya saja, ummat Islam diberikan keleluasaan untuk berijtihad mencari sisi kebenaran dalam setiap usaha. Dalam kaidah *uṣūl fiqh* dikatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk *mu‘āmalat* adalah *mūbah*,

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا<sup>20</sup>

“Pada Prinsipnya segala bentuk muammalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

<sup>19</sup> Mujiatun Ridawati. *konsep khiyar ‘aib dan relevansinya dengan garansi*, diakses dari <https://ridaingz.wordpress.com/2012/07/19/konsep-khiyar-aib-dan-relevansinya-dengan-garansi/>, pada tanggal 23 Mei 2016

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas*; hlm. 18

*Mu'āmalat* dilaksanakan atas dasar *riḍa* atau suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan. Salah satu tujuan dari disyariatkannya *khiyār* dalam jual beli adalah *riḍa*

Hukum asal jual beli adalah mengikat (*lazim*). Karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja syariat menetapkan hak *khiyār* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.<sup>21</sup>

Secara bahasa *khiyār* berarti pilihan. Dalam transaksi jual beli pihak pembeli maupun penjual memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka betul-betul akan membeli atau menjual, membatalkannya dan atau menentukan pilihan di antara barang yang ditawarkan. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan dan menjatuhkan pilihan di antara barang yang ditawarkan, jika dalam transaksi itu ada beberapa item yang harus dipilih, dalam fikih *mu'āmalat* disebut *khiyār*.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut istilah, ulama *fiqh* mendefinisikan *khiyār* adalah Hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya. Pembahasan *khiyār* dikemukakan oleh para ulama *fiqh* dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata (*mu'āmalah*) khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan

---

<sup>21</sup> Abdul Hayyi Al-Kattani dkk. Alih bahasa dari Az-Zuhaily Wahbah. *Fiqh Islami Wa Adillatuhu. Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 181

<sup>22</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah: membahas ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 83

transaksi (akad) untuk mengambil keputusan apakah akan meneruskan atau membatalkan transaksi ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

Secara *terminologi*, para ulama *fiqh* telah mendefinisikan *al-khiyār*, antara lain menurut Sulaiman al-Jamal :

وَالْخِيَارُ هُوَ إِسْمٌ مِنَ الَّذِي هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْضَاءِ وَالْفَسْخِ.<sup>23</sup>

“*Khiyār* adalah sesuatu dalam mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual-beli) selama belum berpisah”.

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan *khiyār*

أَنْ يَكُنَّ يَكُونَنَّ لِلْمَتَّعِ قَدِ الْحَقُّ فِي إِمضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فسخِهِ، إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارَ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ أَوْ عَيْبٍ. أَوْ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُ الْبَيْعَيْنِ إِنْ كَانَ الْخِيَارَ خِيَارَ تَعْيِينٍ<sup>24</sup>

Artinya : “suatu keadaan yang menyebabkan aqid (orang yang akad ) memiliki hak untuk memutuskan akadnya yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyār* tersebut berupa *khiyār syarat*, *khiyār ‘aib*, *khiyār ru’yah* atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiyār ta’yin*.”

Landasan disyariatkannya *khiyār* pada perkara perdata (*mu’āmalah*) adalah sebagai berikut :

<sup>23</sup> Sulaiman Jamal, *Khasyiatul Jamal, Juz 3* (Damaskus: Daarul Fikr, TT), hlm 101

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqhul Al-Islami*; hlm. 519

1. Al-Quran surat Annisa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)<sup>25</sup>

*“Janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian...”*

2. Al-Hadist

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا, فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحِثَتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري ومسلم)<sup>26</sup>

*Artinya : “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka”.*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ, أَقَالَهُ اللَّهُ عَشْرَتَهُ ) (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ, وَالْحَاكِمُ)<sup>27</sup>

*Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa membebaskan jual-beli seorang muslim, Allah akan membebaskan*

<sup>25</sup> Al-quran dan terjemahannya, , (Madinah: Mushab as-sarif. 1418) hlm. 115

<sup>26</sup> Lihat Shahih bukhori, bab *Buyu'*,

<sup>27</sup> Lihat Shahih bukhori, bab *Buyu'*,

*kesalahannya." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.*

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ<sup>28</sup>

*Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu." Muttafaq Alaihi. Dan lafadznya menurut riwayat Muslim*

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ، وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةً أَنْ

<sup>28</sup> Lihat Shahih bukhori, bab *Buyu'*,

يَسْتَقِيلُهُ ( رَوَاهُ أَحْمَسُهُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهَ, وَالِدَارَقُطِي, وَابْنُ خُرَيْمَةَ, وَابْنُ الْجَارُودِ. وَفِي رِوَايَةٍ: (حَتَّى يَنْفَرَقَا مِنْ مَكَانِهِمَا)<sup>29</sup>

*Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual-beli dibatalkan." Riwayat Imam Lima kecuali Ibnu Majah, Daruquthni, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu al-Jarus. Dalam suatu riwayat: "Hingga keduanya meninggalkan tempat mereka."*

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ: ( إِذَا بَايَعْتَ فُقُلًا: لَا خَلَابَةَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>30</sup>

*Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seseorang mengadu kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bahwa ia tertipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda: "Jika engkau berjual-beli, katakanlah: Jangan melakukan tipu daya." Muttafaq Alaihi.*

### 3. Ijma' Ulama :

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyār* dalam pandangan ulama *fiqh* adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang

<sup>29</sup> Lihat Shahih bukhori, bab *Buyu'*,

<sup>30</sup> Lihat Shahih bukhori, bab *Buyu'*,



mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi atau jual beli apakah baik untuk dilanjutkan atau dibatalkan.<sup>31</sup>

#### 4. Hukum Positif di Indonesia

Khiyar menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.<sup>32</sup>

Dalam Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:<sup>33</sup>

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), ke-1, hlm.213

<sup>32</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi*;hlm. 105

<sup>33</sup> Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 18

sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan, bab pertama memuat Pendahuluan, merupakan bagian permulaan yang berisi penjelasan orientasi umum dalam penelitian yang berfungsi sebagai pengantar untuk memahami pokok permasalahan yang berisi antara lain: latar belakang masalah yaitu mendeskripsikan hal-hal yang mendasari penulis melakukan penelitian, rumusan masalah yaitu untuk membatasi materi penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan apa yang akan diperoleh setelah dilakukan

penelitian, manfaat penelitian yaitu mendeskripsikan dampak hasil penelitian baik untuk peneliti maupun khalayak umum, telaah pustaka yaitu mendeskripsikan hasil penelitian dan/atau karya ilmiah orang lain yang relevan terhadap penelitian ini, untuk mendapatkan perspektif yang berbeda, sistematika pembahasan yaitu membuat suatu sistematika penulisan dalam menyusun hasil penelitian menjadi karya ilmiah.

Bab Kedua memuat konsep *khiyār* (hak memilih), pengertian dan definisi secara umum, baik secara bahasa maupun secara istilah menurut ulama fiqh maupun kontemporer, dasar hukum yaitu sumber hukum baik dari al-Qur'an, al-Hadits, maupun ijtihad dari para ulama serta undang-undang yang berlaku. Pembagian *khiyār* dan macamnya yaitu pembagian akad *khiyār* dalam jual beli, situasi yang menyebabkan khiyar yaitu situasi dimana akad jual beli harus menyertakan *khiyār* sehingga antara penjual dan pembeli tidak menyesal di kemudian hari, hikmah disyariatkannya *khiyār* yaitu menjelaskan berbagai manfaat yang dirasakan baik oleh penjual dan pembeli. Mendeskripsikan bagaimana jual beli tanpa adanya *khiyār* didalamnya.

Bab Ketiga berisi penelitian yaitu mendeskripsikan dimana penelitian ini dilakukan, dan kapan penelitian ini dimulai dan berakhir, jenis dan pendekatan yaitu mendeskripsikan model pendekatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid, data dan sumber data yaitu mendeskripsikan darimana saja peneliti akan mendapatkan data untuk diolah

menjadi hasil penelitian ilmiah, teknik pengumpulan data yaitu mendeskripsikan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan, teknik analisis data yaitu mendeskripsikan cara mencermati data yang telah diperoleh untuk menghasilkan penelitian yang ilmiah.

Bab Keempat membahas tentang praktek *khiyār* dengan sistem penukaran barang di Toko Swalayan Laksana Baru dan Toko Labanas Kecamatan Majenang Perspektif Hukum Islam. Profil toko Laksana Baru dan Labanas yaitu mendeskripsikan tentang profil kedua objek tersebut, awal berdiri, manajemen, data yang terkait dengan kedua toko tersebut, sistem kerja penjualan di supermarket yaitu berisi tata cara dan aturan penjualan berdasarkan peraturan yang sudah disusun oleh manajemen. Cara menukar barang ketika ada ketidakcocokan terhadap barang yang diperjualbelikan serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh pembeli untuk dapat menukar barang sesuai kriteria yang diinginkan.

Bab Kelima merupakan bagian terakhir dari penyusunan tesis ini yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, dan rekomendasi.

## BAB II

### AKAD *KHIYĀR* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Konsep Akad *Khiyār*

##### 1. Pengertian Akad *Khiyār*

Secara bahasa *khiyār* berarti pilihan.<sup>1</sup> Dalam transaksi jual beli pihak pembeli maupun penjual memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka betul-betul akan membeli atau menjual, membatalkannya dan atau menentukan pilihan di antara barang yang ditawarkan. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan dan menjatuhkan pilihan di antara barang yang ditawarkan, jika dalam transaksi itu ada beberapa item yang harus dipilih, dalam *fiqh mu'āmalat* disebut *khiyār*.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut istilah ulama fiqih, *khiyār* artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli).<sup>3</sup> Pembahasan *khiyār* dikemukakan para ulama *fiqh* dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi agar dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah: membahas ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 83

<sup>2</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*; hlm. 83

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet. 34*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), hlm.

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*; hlm. 286

Secara *terminologi*, para ulama fiqh telah mendefinisikan al-*khiyār*, antara lain menurut Sulaiman al-Jamal :

وَالْخِيَارُ هُوَ إِسْمٌ مِنَ الَّذِي هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْضَاءِ وَالْفَسْخِ.<sup>5</sup>

*Khiyār* adalah sesuatu dalam mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual-beli) selama belum berpisah.

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *khiyār*

أَنْ يَكُونَ لِلْمَتَعَا قِدِ الْحَقُّ فِي إِمضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فَسْخِهِ، إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارَ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ أَوْ عَيْبٍ.

أَوْ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُ الْبَيْعَيْنِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارَ تَعْيِينٍ<sup>6</sup>

Artinya : “suatu keadaan yang menyebabkan ‘*aqid* (orang yang akad) memiliki hak untuk melanjutkan akad atau membatalkannya jika *khiyār* tersebut berupa *khiyār syarat*, *khiyār ru’yah*, *khiyār ‘aib* atau hendaklah memilih salah satu di antara dua barang jika *khiyār* tersebut adalah *khiyār ta’yin*”.

Muhammad Hamam Nasiruddin dalam kitab *Fathunnaqīb* menjelaskan bahwa :

وَالْمُتَبَايَعَانِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِمضَاءِ الْبَيْعِ وَفَسْخِهِ<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Sulaiman Jamal, *Khasiyatul Jamal, Juz 3* (Damaskus: Darul Fikr, TT), hlm 101

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz IV*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007 ) hlm. 519

<sup>7</sup> Muhammad Hamam Nasiruddin, *fathunnaqīb fi tarjamah fathul qarīb, juz 2* (Kudus: Maktabah wa matbangah Menara Kudus) hlm. 35

*Khiyār* adalah akad bagi orang yang jual beli boleh memilih meneruskan atau membatalkan jual beli selama belum berpisah atau belum menyampaikan *sigat* salah satu kepada yang lainnya.

Beliau menjelaskan bahwa hati manusia sering berubah-ubah dalam menetapkan atau memutuskan sesuatu sehingga agama Islam memberikan kelonggaran dan keleluasaan untuk menetapkan dalam berbagai macam jual beli karena untuk kebaikan orang yang melakukan jual beli.<sup>8</sup>

Hak *khiyār* ditetapkan *syari'at* Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyār* oleh *syara'* berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.<sup>9</sup>

Jadi, hak *khiyār* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyār* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi dimana kepastian akan dilangsungkan atau dibatalkan transaksi menjadi tidak jelas, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi jual beli, *khiyār* ini merupakan jalan terbaik sebagai bentuk kemudahan (*rifqan*) berupa hak

---

<sup>8</sup> Muhammad Hamam Nasiruddin, *fathunnaqīb*; hlm. 35

<sup>9</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*; hlm. 286

untuk mengurungkan transaksi tanpa harus mendapat persetujuan pihak lain.

## 2. Klasifikasi *khiyār* dan dasar hukumnya

*Khiyār* banyak sekali macamnya. Menurut ulama *Hanafiyah* jumlah *khiyār* ada 17 macam yaitu *khiyār syarat*, *khiyār ru'yah*, *khiyār 'aib*, *khiyār sifat*, *khiyār naqd*, *khiyār ta'ylin*, *khiyār ghabn*, *khiyār taghrir*, *khiyār kammiyah*, *khiyār istihqaq*, *khiyār taghrir fi'li*, *khiyār kashful hal* dan *khiyār tauliyah*.<sup>10</sup>

Menurut ulama *Malikiyah* membagi *khiyār* menjadi dua bagian yaitu *khiyār at-tarawwi* yaitu memperhatikan dan melihat yakni *khiyār* secara mutlak dan *khiyār naqishah* (kurang), yakni *khiyār* yang penyebabnya adalah kekurangan dalam barang dagangan seperti cacat atau *istihqaq*. disebut juga *hukmi*, karena ia yang menyebabkan adanya hukum.<sup>11</sup>

Ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa *khiyār* terbagi dua; Pertama, *khiyār at-tasyahhi*, yakni apa yang diberikan oleh dua pelaku akad dengan pilihan dan keinginan mereka tanpa bergantung pada kehilangan suatu hal dalam barang dagangan, baik dalam majlis maupun syarat. Kedua, *khiyār naqishah* yang disebabkan adanya perbedaan dalam

<sup>10</sup> Abdul Hayyi Al-Kattani dkk. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Alih bahasa dari Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu. Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011 ), hlm. 181

<sup>11</sup> Abdul Hayyi Al-Kattani dkk. *Fiqh Islam*; hlm.181



lafal atau *taghrir* dalam bentuk perbuatan atau kebiasaan, termasuk dalam *khiyār* ini adalah *khiyār ‘aib*.<sup>12</sup>

Sedangkan ulama *Hanabilah* berpendapat *khiyār* itu ada delapan macam, yaitu; *khiyār masjilis*, *khiyār syarat*, *khiyār ghubn*, *khiyār tadlis*, *khiyār ‘aib*, *khiyār takhbir bitsaman*, *khiyār bisababi takhaluf*, *khiyār ru’yah*.<sup>13</sup>

Secara karakteristik (*tabi’i*), *khiyār* diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

- a. *Khiyār hukmi*, ialah *khiyār* yang eksistensinya murni legitimasi (*tahkim*) dari syariat tanpa ada *intervensi* dari *inisiatif* atau kesepakatan pelaku transaksi. Termasuk *khiyār* ini adalah *khiyār ‘aib*.
- b. *Khiyār iradī*, yaitu *khiyār* yang eksistensinya murni atas dasar inisiatif (*iradah*) dan kesepakatan pelaku transaksi, termasuk *khiyār* ini adalah *khiyār syarat*.

Sedangkan secara tujuan strategis (*gayab*), klasifikasi *khiyār* dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. *Khiyār tarawwi*, adalah *khiyār* yang diputuskan atau ditetapkan murni atas dasar inisiatif dan minat (*syahwāh*) pelaku transaksi, bukan atas dasar pertimbangan kriteria kondisi komoditi (*fawāt al-awṣāf*) yang tidak sesuai kontrak.

<sup>12</sup> Abdul Hayyi Al-Kattani dkk. *Fiqh Islam*; hlm. 182

<sup>13</sup> Abdul Hayyi Al-Kattani dkk. *Fiqh Islam*; hlm. 183

- b. *Khiyār naqishah*, ialah *khiyār* yang berkaitan dengan pertimbangan kondisi komoditi yang diperjualbelikan (*maqud ‘alaih*) yang disebabkan karena tidak ditemukannya sifat-sifat komoditi yang diharapkan baik sifat maupun *zat* nya (*fawāt al-auṣāf*). *Khiyār* ini sering disebut dengan istilah *khiyār ‘aib*.

*Khiyār tarawwi* atau *khiyār tasyahi* yakni *khiyār majlis* dan *khiyār syarat*.

- a. *Khiyār Majlis* (Hak Pilih di Lokasi Perjanjian).

Yaitu *khiyār* yang memperbolehkan bagi kedua belah pihak untuk membatalkan akad setelah akad tersebut dinyatakan sah selama keduanya umum masih dikatakan berada di tempat transaksi dan belum berpisah atau keduanya belum memilih untuk melangsungkan akad. Jika salah satu pihak telah memilih dan yang lain belum menentukan sikap maka hak yang lain untuk *khiyār* dinyatakan gugur.<sup>14</sup>

Ada juga yang mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan *khiyār majlis* adalah hak pilih bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk membatalkan perjanjian atau melanjutkannya selama belum beranjak dari lokasi perjanjian. *Khiyār majlis* ini sah menjadi milik si penjual dan si pembeli semenjak dilangsungkannya akad jual beli hingga mereka berpisah, selama mereka berdua tidak

---

<sup>14</sup> Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh, cet 2* (lirboyo: Lirboyo Press, 2014), hlm. 319

mengadakan kesepakatan untuk tidak ada *khiyār*, atau kesepakatan untuk menggugurkan hak *khiyār*.

Muhammad Hamam Nasiruddin dalam *fathunnaqiib fi tarjamah fathul qarib* menjelaskan *khiyār majlis* bahwa orang yang melakukan jual beli selama masih berhadapan dan belum berpisah dari tempat transaksi apabila mempunyai rasa kecewa maka boleh membatalkan akad jual beli, walaupun akad tersebut sudah jadi. *Akad khiyār* hilang apabila kedua orang yang jual beli sudah berpisah dan orang yang melakukan jual beli saling diam, yang jual dan yang beli sudah sama-sama memutuskan untuk melakukan jual beli, apabila satu pihak sudah memastikan untuk melanjutkan akad tetapi pihak lainnya diam maka hak memilih (*khiyār*) masih tetap, apabila yang satunya menetapkan akad maka tidak boleh membatalkan, tapi apabila pihak yang lain menyampaikan boleh bertransaksi kembali maka harus ditetapkan sesuai dengan penyampaian bahwa dapat bertransaksi kembali asalkan belum berpisah.<sup>15</sup>

Setelah dilangsungkannya akad jual beli atau seorang di antara keduanya menggugurkan hak *khiyār*-nya, sehingga hanya seorang yang memiliki hak *khiyār*, hak *khiyār* ini terbatas hanya pada akad-akad yang diselenggarakan oleh dua pihak seperti akad *muawaḍah* (ganti rugi) dan *ijaroh* (persewaan).

---

<sup>15</sup> Muhammad Hamam Nasiruddin, *fathunnaqiib*; hlm. 37

Landasan dasar disyariatkannya *khiyār* ini adalah hadits Ibnu Umar RA dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak *khiyār*, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain, namun jika salah satu pihak memberikan hak *khiyār* kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).<sup>16</sup> Dan haram meninggalkan majlis (tempat berlangsungnya akad/perjanjian) kalau khawatir dibatalkan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ  
 حَشِيَّةً أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ<sup>17</sup>

“Pembeli dan penjual (mempunyai) hak *khiyār* selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad *khiyār*, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan.”

<sup>16</sup> Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*; hlm. 319

<sup>17</sup> Lihat Shahih bukhori, bab *Shahihul Jami'us Shaghir*, *Hadits* no: 2895

Muhammad Hamam Nasiruddin dalam *fathunnaqīb fi tarjamah fathul qarīb* menjelaskan *Khiyar Majlis* bahwa orang yang melakukan jual beli selama masih berhadapan dan belum berpisah dari tempat transaksi apabila mempunyai rasa kecewa maka boleh membatalkan akad jual beli, walaupun akad tersebut sudah jadi. Akad khiyar hilang apabila kedua orang yang jual beli sudah berpisah dan orang yang melakukan jual beli saling diam, yang jual dan yang beli sudah sama-sama mantap untuk melakukan jual beli. Apabila satu pihak sudah memastikan untuk melanjutkan akad tetapi pihak lainnya diam maka hak memilih (*khiyar*) masih tetap, apabila yang satunya menetapkan akad maka tidak boleh membatalkan, tapi apabila pihak yang lain menyampaikan boleh bertransaksi kembali maka harus ditetapkan sesuai dengan penyampaian bahwa dapat bertransaksi kembali asalkan belum berpisah.<sup>18</sup>

Ketentuan *Khiyār Majlis* adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a. Dalam akad yang bersifat barter (tukar menukar barang), hal ini mengecualikan hibah tanpa timbal balik maka tidak ada *Khiyār* dalam jenis akad ini.
- b. Berupa barter murni. Yaitu akad yang dapat rusak sebab rusaknya alat tukar. Hal ini mengecualikan akad yang tidak dapat rusak sebab rusaknya alat tukar seperti nikah, maka tidak ada *Khiyār* dalam akad tersebut.

---

<sup>18</sup> Muhammad Hamam Nasiruddin, *fathunnaqīb*; hlm. 37

<sup>19</sup> Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*; hlm. 319

- c. Terjadi pada selain kemanfaatan, hal ini mengecualikan akad pada manfaat seperti *Ijarah*,<sup>20</sup> maka tidak ada *Khiyār* pada akad tersebut.
- d. Termasuk akad yang *lazim* (tetap) bagi kedua belah pihak. Hal ini mengecualikan akad *Jāiz* (tidak tetap) seperti *wakālah*<sup>21</sup> atau *Jāiz* bagi salah satunya maka tidak ada *khiyār* dalam akad-akad tersebut.
- e. Bukan termasuk dalam akad yang terdapat unsur paksaan, hal ini mengecualikan akad *syuf'ah*,<sup>22</sup> maka tidak ada *khiyār* dalam akad tersebut.
- f. Tidak diberlakukan karena untuk memberikan keringanan, hal ini mengecualikan *hiwalah*,<sup>23</sup> maka tidak ada *Khiyār* dalam akad tersebut.

*Khiyār majlis* diberlakukan dan disyaratkan pada transaksi yang berifat antara lain :

- 1) *Mu'awwadh* (Ganti rugi);
- 2) *Lazim* dari kedua belah pihak;
- 3) *Mahdah* (komersial murni);

<sup>20</sup> Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.

<sup>21</sup> *Wakalah* adalah mewakilkan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak *tasharruf* kepada orang yang juga memiliki *tasharruf* tentang sesuatu yang boleh diwakilkan.

<sup>22</sup> Mardani dalam *Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh Muamalah* mendefinisikan *Syuf'ah* adalah menggabungkan bagian mitranya kepadanya sehingga menjadi tergabung, atau secara terminologi *Syufa'ah* adalah hak seorang partner untuk membeli secara paksa bagian *father* lain yang telah dijual kepada orang lain dengan harga yang sesuai.

<sup>23</sup> Secara terminologi *Hiwalah* adalah memindahkan tanggungan hutang dari *muhil* (orang yang memindahkan kepada tanggungan *Muhal 'alaih* (orang yang berhutang pada muhil).

- 4) Orientasi komoditi (*mawarid ma'qud 'alaīh*) berupa materi atau jasa yang permanen. (*ta'bīd*)
- 5) Tidak ada unsur hak memiliki yang bersifat otoritatif (*tamalluk qabri*); dan
- 6) Tidak ada unsur *rukhsah*<sup>24</sup>

Masa *khiyār* majlis akan berakhir dengan salah satu dari dua hal, yaitu :

- 1) *Takhāyur*

Yang dimaksud dengan *Takhāyur* adalah keputusan pelaku transaksi antara memilih melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika masih berada di majlis akad. Pelaku transaksi ketika sudah menjatuhkan salah satu pilihan ini, masa hak khiyar majlisnya sudah berakhir walaupun keduanya belum berpisah (*tafarruq*) dari majlis akad.

Apabila terjadi perbedaan antara kedua belah pihak pelaku transaksi, seperti satu pihak memilih melangsungkan transaksi dan pihak lain memilih membatalkannya, maka yang dimenangkan adalah pihak yang membatalkan, karena maksud yang terkandung pada *khiyār* adalah untuk memberi kesempatan membatalkan akad (*fask al-'aqd*) bukan untuk melangsungkan akad (*ijazah al-*

---

<sup>24</sup> Lihat *Bujaromi Khotib* (Beirut: Daarul Kutubil 'ilmiyyah, TT); Juz 3 hlm 315

'*aqd*'), sebab keberlangsungan akad merupakan konsekuensi dasar sebuah transaksi.<sup>25</sup>

## 2) *Tafarruq*

*Tafarruq* ialah terjadinya perpisahan kedua belah pihak pelaku transaksi dari majlis akad. Batasan *tafarruq* merujuk pada makna '*urfi*', karena tidak ada batasan secara *syar'i* maupun *lughawi*. *Tafarruq* bisa terjadi, dalam arti masa hak *khiyār* kedua pelaku transaksi berakhir, meskipun hanya salah satu pihak yang keluar dari majlis akad. Sebab peristiwa *tafarruq* tidak bisa dipilah-pilah (*la jutaba 'adlu*).<sup>26</sup>

Yang dikehendaki dengan *majlis* akad ialah, tempat di mana peristiwa transaksi berlangsung. Pengertian ini mencakup praktek transaksi yang diadakan secara langsung dalam satu tempat (*qarib*), atau dilakukan dari jarak jauh (*ba'id*) dengan cara saling teriak, atau dilakukan via surat, faximili, email, SMS, telepon, internet, dll.<sup>27</sup>

Transaksi yang diadakan dari jarak jauh namun secara langsung, seperti via telepon, video call, teleconference, dll., menurut *qaul ashah* juga berlaku *khiyār majlis*. Dan hak *khiyār* ini akan berakhir apabila salah satu pihak telah keluar (*tafarruq*) dari tempatnya. Sedangkan menurut *muqabil ashah*, *khiyār majlis*

<sup>25</sup> Lihat *Asnal Muṭallib* (Damaskus: Daarul Fikri, TT), *Juz 3*, hlm. 90

<sup>26</sup> Lihat *Asnal Muṭallib*; hlm. 91

<sup>27</sup> Lihat *Mausu'atul Fiqhiyyah Juz 9*, hlm. 13



tidak berlaku dalam transaksi yang dilakukan dari jarak jauh, karena jarak yang jauh itu sendiri merupakan manivestasi dari *tafarruq*, dan *tafarruq* merupakan sesuatu yang menafikan atau mengakhiri *khiyār majlis*.

Sedangkan transaksi yang diadakan dari jarak jauh tetapi tidak dilaksanakan secara langsung seperti melalui surat, email, faximili, sms dll, juga berlaku *khiyār majlis*. hanya saja ulama berbeda pendapat dalam membatasi akhir masa *khiyār majlis* pihak pengirim. Satu sisi membatasi dengan ia keluar (*tafarruq*) dari majlis pada saat surat faximile, emaile atau lainnya telah diterima pihak lain. Sedang versi lain membatasi akhir masa *khiyār majlis*. Pihak pengirim dengan keluar (*tafarruq*) pihak penerima dari majlis dimana ia menerima surat, faximili, email atau lainnya tersebut.

Formulasi batas akhir masa *khiyār majlis* dengan

*Takhāyur* dan *tafarruq* didasarkan pada sabda Nabi SAW

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا مَّ يَنْفَرَقَا أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ<sup>28</sup>

*Rasulullah SAW. bersabda, penjual dan pembeli berhak memilih selama keduanya belum berpisah atau salah satunya mengatakan kepada yang lain, pilihlah!* (HR. Bukhari Muslim)

b. *Khiyār Syarat* (hak pilih berdasarkan persyaratan).

<sup>28</sup> Muhammad Hamam Nasiruddin, *fathunnaqiib*; hlm. 37

Yang dimaksud dengan *khiyār syarat* yaitu *khiyār* yang dijadikan syarat oleh kedua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli mengadakan kesepakatan menentukan syarat, atau salah satu di antara keduanya menentukan hak *khiyār* sampai waktu tertentu.<sup>29</sup> *Khiyār syarat* boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang wajib diterima di tempat jual beli, seperti barang-barang riba.<sup>30</sup>

Sabda Rasulullah SAW. :

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَتْهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ<sup>31</sup>

“Engkau boleh *khiyār* pada segala barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam” (Riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah)

Dalam kajian FKI Ahla Suffah Lirboyo menjelaskan *khiyār syarat* ialah *khiyār* dimana kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya mensyaratkan untuk membatalkan akad pada masa mulai dari pernyataan hingga tiga hari kemudian.<sup>32</sup>

Hadits nabi SAW diriwayatkan dari sahabat ibnu umar :

إِذَا بَايَعْتَ لِأَخِيَابَةٍ ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَتْهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*; hlm. 287

<sup>30</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*; hlm. 287

<sup>31</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*; hlm. 287

<sup>32</sup> Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*; hlm. 320

<sup>33</sup> Muhammad Hamam Nasiruddin, *fathunnaqiib*; hlm. 39

*Apabila kamu melakukan jual beli maka kamu sampaikan bahwa saya menjual bukan karena bujukan, terus barang yang dijual itu menggunakan akad khiyar selama tiga hari.*

Bila khiyar melebihi dari waktu tiga hari atau barang yang diperjualbelikan termasuk barang yang cepat rusak dalam masa *khiyār* maka akad dihukumi batal.<sup>34</sup>

Ketentuan *khiyār syarat* :<sup>35</sup>

- a. Menyebutkan waktu
- b. Tenggang waktu yang jelas
- c. Tidak melebihi tiga hari
- d. Masa tersebut dihitung mulai dari wujudnya syarat
- e. Berkesinambungan

Faktor-faktor yang menyebabkan gugurnya *khiyār syarat*

- a. Tenggang waktu yang disyaratkan telah habis
- b. Pihak yang memiliki hak khiyar memilih untuk melanjutkan akad pada masa khiyar
- c. Pihak pembeli telah mengalokasikan barang. Jika penjual yang mengalokasikannya maka termasuk bentuk pembatalan akad dirinya

Dasar disyariatkannya hak pilih ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

<sup>34</sup> Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*; hlm. 320

<sup>35</sup> Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*; hlm. 320

الْبَيْعَانِ بِالْحَيْارِ مَا مَ يَتَّفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا<sup>36</sup>

“Sesungguhnya dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak *khiyār* dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, atau jual belinya dengan akad *khiyār*.”

Dan juga berdasarkan hadits Habban bin Munqidz RA. Ia sering kali tertipu dalam jual beli karena ketidakjelasan barang jualan, maka Nabi Muhammad SAW memberikan kepadanya hak pilih. Beliau SAW bersabda:

إِذَا بَايَعْتَ فُقُلًا لَا خِلَابَةَ<sup>37</sup>

“Kalau engkau membeli sesuatu, katakanlah, ‘Tidak ada penipuan’.”

Dari sisi lain, terkadang memang amat dibutuhkan adanya hak pilih semacam ini, ketika pengalaman berniaga kurang dan perlu bermusyawarah dengan orang lain, atau karena alasan lainnya. Kemudian para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan masa tenggang memutuskan pilihan tersebut. Ada di antara ulama yang membatasi hanya tiga hari saja. Ada juga yang menyatakan boleh lebih dari itu, tergantung kebutuhan.

Hak pilih ini juga bisa dimiliki oleh selain pihak-pihak yang sedang terikat dalam perjanjian menurut mayoritas ulama demi merealisasikan hikmah yang sama dari disyariatkannya persyaratan

<sup>36</sup> Lihat *Soheh Muslim*, Juz III, hadits nomor : 1163

<sup>37</sup> Bukhari, Bab *al-buyu'*, hadits no.2117

hak pilih bagi pihak-pihak yang terikat tersebut. Pendapat ini ditentang oleh Zufar dan Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapat beliau. Namun pendapat mayoritas ulama dalam persoalan ini lebih tepat.

Hak pilih persyaratan masuk dalam berbagai perjanjian permanen yang bisa dibatalkan. Adapun akad nikah, *ṭalaq* (perceraian), *ḥulu'* (gugatan cerai dari istri) dan sejenisnya tidak menerima hak pilih yang satu ini, karena semua akad tersebut secara asal tidak bisa dibatalkan. Demikian pula hak pilih ini (*khiyar syarat*) tidak berlaku pada akad atau perjanjian yang tidak permanen seperti akad *muḍārabah* (bagi hasil) dan akad *syarīkah* (kontrak kerjasama dalam usaha).

c. *Khiyār 'Aib* (hak pilih karena cacat barang).

Yang dimaksud dengan *khiyār 'aib* adalah suatu hak yang diberikan pada seorang pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya menurunkan nilai barang tersebut.<sup>38</sup> Hak ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak.<sup>39</sup>

Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan, *khiyār 'aib* ialah *khiyār* yang ditetapkan bagi pembeli dengan sebab adanya aib/cacat dalam suatu barang yang tidak diberitahukan oleh penjual

<sup>38</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 106

<sup>39</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*; hlm. 106

atau tidak diketahui olehnya, akan tetapi aib/cacat itu jelas-jelas ada pada barang dagangan sebelum dijual.

Muhammad Hamam Nasiruddin menjelaskan bahwa apabila dalam jual beli barang yang diperjualbelikan terdapat tanda yang menyebabkan harganya menyusut atau menyebabkan keadaan barang yang dijualbelikan tidak dapat dipakai, apabila tanda tersebut saat akad jual beli atau sesudahnya tetapi belum saling menerima barang maka bagi orang yang membeli diperbolehkan untuk mengembalikan barang tersebut, sesuai hadits rasulullah SAW diriwayatkan dari 'Aisah RA :

أَنَّ رَجُلًا ابْتِاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ<sup>40</sup>

*Ada salah seorang membeli budak dan sudah serah terima sehingga budak tersebut sudah bekerja dan sudah tinggal di rumah orang yang membelinya sampai beberapa hari, suatu hari orang yang membeli mengetahui bahwa budak tersebut mempunyai cacat, terus orang yang membeli tadi bermusyawarah dengan penjual budak tersebut. Sehingga orang yang membeli meminta pengadilan kepada rasulullah SAW, beliau memutuskan bahwa budak tersebut dikembalikan kepada penjual.*

Rasulullah SAW bersabda :

---

<sup>40</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*; hlm. 288

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا مَ يَتَمَرَّقَا, أَوْ يَمُؤُلُ أَحَدُهُمَا  
لِلْآخَرِ إِخْتَارًا<sup>41</sup>

Orang yang melakukan jual beli diperbolehkan memilih jadi melanjutkan atau membatalkan jual beli selama belum berpisah atau belum menyampaikan salah satu pihak kepada pihak lain.

Dalam kajian ilmiah Ponpes Lirboyo yang dimaksud *khiyār* ‘aib adalah saat barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan berdasarkan faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut meliputi :<sup>42</sup>

- a. Ketidaksanggupan untuk memenuhi syarat. Seperti barang yang diberikan tidak sesuai dengan syarat yang telah dijanjikan, maka bagi pembeli untuk berhak mengembalikan barang dengan segera.
- b. Adanya penipuan murni. Seperti membiarkan hewan ternak tanpa diperah sehingga nampak penuh dengan air susu, maka bagi pembeli berhak untuk mengembalikan barang dengan segera.
- c. Tidak sesuai dengan tuntutan pandangan secara umum. Seperti aib yang dapat mengurangi kuantitas atau kualitas barang, sekiranya menurut pandangan umum dalam jenis barang tersebut tidak terdapat aib.

Ketentuan Khiyar Aib :<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Muhammad Hamam Nasiruddin, *fathunnaqib*; hlm. 35

<sup>42</sup> Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*; hlm. 320

<sup>43</sup> Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*; hlm. 320

- a. *'Aib* terjadi sebelum pembeli menerima barang, baik sebelum akad maupun setelahnya. Jika aib terjadi setelah menerimanya barang maka hak *khiyār* gugur kecuali bila aib timbul dengan adanya sebab sebelum penerimaan barang maka hak khiyar belum gugur.
- b. Barang yang bercacat hendaklah segera dikembalikan, karena melalaikan hal ini berarti *riḍa* pada barang yang bercacat, kecuali ada halangan.<sup>44</sup>
- c. Barang yang dikembalikan karena cacat tadi, apabila ada tambahannya sewaktu di tangan si pembeli, sedangkan tambahannya tidak dapat dipisahkan maka tambahannya itu di dikembalikan bersama dengan barang tersebut, apabila tambahannya dapat dipisahkan maka merupakan keuntungan bagi pembeli.<sup>45</sup>
- d. *'Aib* dapat mengurangi nilai harga jual di kalangan pedagang.
- e. Secara umum dalam jenis barang tersebut tidak terdapat *'aib*.

Hak pilih ini dimiliki oleh masing-masing dari pihak-pihak yang terlibat dalam akad (transaksi/perjanjian) untuk membatalkan akad tersebut bila tersingkap adanya cacat pada obyek transaksi yang sebelumnya tidak diketahui.

Hikmah disyariatkannya hak pilih ini sangat jelas sekali.

Karena kerelaan pada berlangsungnya perjanjian usaha juga didasari

---

<sup>44</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*; hlm. 288.

<sup>45</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*; hlm. 288.



keberadaan obyek transaksi yang tidak ada cacatnya. Adanya cacat yang tersingkap menunjukkan rusaknya kerelaan tersebut. Oleh sebab itu disyariatkan hak pilih terhadap cacat, sehingga dapat mengantisipasi adanya cacat yang menghilangkan kerelaan. Kebaikan dari hak ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya.<sup>46</sup>

Ketetapan adanya *khiyār* ini dapat diketahui secara terang-terangan atau secara *implisit*. Dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara *implisit* menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat. Adapun ketentuan aib/cacat yang memperbolehkan adanya *khiyār* ini menurut *māzhab Syafi'iyāh* adalah segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu, terpotongnya telinga atau tanduk binatang yang akan dijadikan kurban.<sup>47</sup>

Sedangkan menurut *māzhab Hanabilāh* adalah adanya 'aib/cacat yang menyebabkan kekurangan atau kerusakan pada obyek transaksi (barang yang diperjual-belikan) seperti seorang budak yang dikebiri meskipun harganya tidak berkurang, dan boleh jadi semakin

---

<sup>46</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*; hlm. 106

<sup>47</sup>, Abdul Hayyi Al-Kattani dkk. *Fiqh Islam*; hlm. 182

bertambah mahal nilainya. Atau adanya ‘*aib*/cacat yang menyebabkan berkurangnya harga/nilai barang menurut tradisi para pedagang, meskipun obyek transaksinya (barang yang diperjualbelikan) itu tidak mengalami pengurangan harga.<sup>48</sup>

*Khiyār* ini berlaku pada transaksi-transaksi pada akad *lazim* yang mengandung kemungkinan untuk dibatalkan seperti akad jual beli, *ijaroh* (persewaan) dan lain-lain.

Dasar hukum ditetapkannya *khiyār ‘aib* ini di antaranya adalah :

- 1) Hadits yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir RA, ia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ<sup>49</sup>

“Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskan (aib/cacat) nya itu”.

- 2) Dan di dalam riwayat yang lain, dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Abdul Hayyi Al-Kattani dkk. *Fiqh Islam*; hlm. 183

<sup>49</sup> Bukhari, Bab *al-buyu'*, hadits no.2157

<sup>50</sup> Bukhari, Bab *al-buyu'*, hadits no.2159

yang artinya “Barangsiapa yang berbuat menipu, maka dia bukan termasuk golongan kami”.

Dalam *khiyār ‘aib* pembeli memiliki dua pilihan apakah ia rela dan puas terhadap barang yang akan dibeli. Kalau ia rela dan puas, maka *khiyār* tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang, namun jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad tersebut menjadi batal atau dengan kata lain tidak ada transaksi.

Apabila pembeli mengetahui ‘aib setelah akad, maka baginya berhak *khiyār* untuk melanjutkan membeli dan mengambil ganti rugi seukuran perbedaan antara harga barang yang baik dengan yang terdapat ‘aib, atau boleh baginya untuk membatalkan pembelian dengan mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah dia berikan. Adapun jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, maka tidak ada *khiyār* baginya dan akad (transaksi) telah *lazim* terjadi, sebab dia dianggap telah *riḍa* dan menerima adanya cacat tersebut.

*Khiyār ‘aib* tetap ada sejak munculnya cacat walaupun akad telah berlangsung cukup lama. Mengenai membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat baik secara langsung atau ditangguhkan, terdapat dua pendapat:

- 1) Pendapat Pertama: Ulama *Hanafiyāh* dan *Hanabilāh* berpendapat bahwa membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat adalah ditangguhkan, yakni tidak disyaratkan secara langsung.<sup>51</sup>
- 2) Pendapat Kedua: Ulama *Syafi'iyāh* dan *Malikiyāh* berpendapat bahwa pembatalan akad harus dilakukan ketika diketahuinya cacat, yakni secara langsung menurut adat dan tidak boleh ditangguhkan. Namun demikian, tidak dianggap menangguhkan jika diselingi shalat, makan dan minum. Di antara sebabnya, supaya orang yang berakad tidak *muḍarat* karena mengakhiri yakni hilangnya hak khiyar karena mengakhirkan sehingga akad menjadi *lazim*.<sup>52</sup>

Cara Pembatalan Akad dan Pengembalian Barang Yang Cacat adalah apabila barang masih berada di tangan pemilik pertama (penjual), yakni belum diserahkan kepada pembeli, maka akan dianggap telah dikembalikan (dibatalkan) dengan ucapan pembeli, “saya kembalikan barang itu”. Dalam hal ini tidak memerlukan keputusan seorang hakim, tidak pula membutuhkan keridhaan penjual. Ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa apabila barang sudah diserahkan kepada pembeli, harus ada kerelaan ketika menyerahkannya atau diserahkan melalui keputusan hakim.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Abdul Hayyi Al-Kattani dkk. *Al-Fiqih Islam*; hlm. 185

<sup>52</sup> Abdul Hayyi Al-Kattani dkk. *Al-Fiqih Islam*; hlm. 185

<sup>53</sup> Abdul Hayyi Al-Kattani dkk. *Al-Fiqih Islam*; hlm. 186

Beberapa hal yang menghalangi pembatalan akad dan pengembalian barang :

- 1) *Rida* setelah mengetahui adanya cacat, baik secara jelas diucapkan atau adanya petunjuk.
- 2) Menggugurkan *Khiyār*, baik secara jelas atau adanya petunjuk. Seperti ucapan seorang pembeli, “Aku telah menggugurkan khiyar (hak pilih) ku”, dan ucapan yang serupa.
- 3) Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya.
- 4) Adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan barang tersebut dan bukan berasal dari aslinya atau tambahan yang terpisah dari barang tetapi berasal dari aslinya, seperti munculnya buah atau lahirnya anak.<sup>54</sup>

Apabila pembeli dan penjual berselisih pada siapa terjadi aib, dan tidak ada *qorinah* (tanda/bukti) yang menguatkan salah satunya maka perkataan penjuallah yang diterima berdasarkan hadits :

إِذَا اِخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ بِالْخِيَارِ<sup>55</sup>

“Apabila penjual dan pembeli berselisih maka perkataan yang diterima adalah perkataan penjual, sedangkan pembeli memiliki hak pilih”, akan tetapi harus disertai dengan sumpah sebagaimana sabda Nabi SAW :

<sup>54</sup> Abdul Hayyi Al-Kattani dkk. *Al-Fiqih Islam*; hlm. 186

<sup>55</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*; hlm. 287

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ<sup>56</sup>

“*Al-Bayyinah* (mendatangkan bukti) bagi pengklaim/penuduh dan harus bersumpah bagi yang tertuduh”.

d. *Khiyār Ghabn* (hak pilih karena penipuan harga barang).

Yang dimaksudkan dengan *khiyār Ghabn* ialah *Khiyār* akibat tertipu pada barang maupun harga dengan berlebihan. Atau dengan kata lain, jika seseorang tertipu dalam jual beli dengan penipuan yang berat, maka seorang yang tertipu dia diberi pilihan apakah akan melangsungkan transaksinya atau membatalkannya.

Dalilnya sabda Rasulullah SAW :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ<sup>57</sup>

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.” dan sabdanya pula :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ<sup>58</sup>

“Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan kelapangan darinya (dalam menjualnya)”.

Dan orang yang tertipu tidak akan lapang jiwanya dengan penipuan, kecuali kalau penipuan tersebut adalah penipuan ringan yang sudah biasa terjadi, maka tidak ada *khiyār* baginya.

<sup>56</sup> Lihat *Soheh Bukhari*, Bab V, hadits no. 167

<sup>57</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*; hlm. 287

<sup>58</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*; hlm. 287

Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa *khiyār* ini berlaku pada tiga keadaan, yaitu dalam *talaqqi rukban*, tambahan dari *an-najasy*, dan *al-mustarsil* yaitu orang yang tidak tahu harga. Selebih dari itu terjadi khilaf.

Khiyar Al Ghabn dapat diimplementasikan dalam situasi seperti sebagai berikut :<sup>59</sup>

#### 1) *Talaqqi Rukban*

Yang dimaksud *talaqqi rukban* adalah orang-orang kota menghadang para pedagang yang datang dari pelosok untuk mengambil (menjualkan) barang dagangan mereka di kota. Jika orang-orang kota menyambutnya kemudian membeli barang dagangan mereka, dan telah terbukti secara jelas bahwa mereka (para pedagang dari pelosok) itu tertipu dengan penipuan yang besar, maka mereka berhak untuk *khiyār* (memilih untuk melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya), karena

Nabi SAW :

لَا تَلَقُّوا الْجُلُبَّ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَنَّى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ<sup>60</sup>

“Janganlah kalian menghadang pedagang yang datang (dari pelosok) itu, maka barangsiapa yang menghadangnya dan membeli barangnya, jika kemudian dia datang ke pasar (dan

<sup>59</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, hlm. 109

<sup>60</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*; hlm. 287

ternyata mereka mengetahui harga yang semestinya), maka dia berhak untuk *khiyār*'.

Di dalam hadits ini, Nabi SAW melarang untuk menghadang para pedagang yang datang dari pelosok di luar pasar yang di dalamnya terdapat jual beli barang, dan beliau memerintahkan jika penjual itu datang ke pasar lalu dia mengetahui harga-harga barang (yang beredar pada umumnya, pent), agar penjual tersebut diberi hak pilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Nabi SAW menetapkan *khiyār* bagi para pedagang yang datang dari pelosok jika mereka dihadang di tengah jalan oleh para pembeli dari kota, karena di dalamnya ada unsur penyamaran dan penipuan (harga barang).

Ibnul Qoyim menjelaskan, “Nabi SAW melarang menghadang pedagang yang datang dari pelosok di tengah jalan dan membeli barangnya sebelum dia sampai di pasar karena adanya unsur penipuan terhadap penjual, yaitu penjual tidak tahu harga pada umumnya (yang semestinya), sehingga orang-orang di kota membeli darinya dengan harga minim. Oleh karena itu Nabi SAW menetapkan hak khiyar bagi penjual (pedagang dari desa) setelah dia memasuki pasar.



Adapun tentang adanya *khiyār* dalam kondisi tertipu tidak ada pertentangan di kalangan para ulama karena penjual dari pelosok yang datang ke kota jika dia tidak tahu harga, maka dia teranggap tidak tahu terhadap harga-harga yang semestinya, sehingga dengan demikian pembeli telah menipunya. Demikian pula jika penjual menjual sesuatu kepada pembeli maka bagi pembeli berhak untuk *khiyār* jika dia masuk pasar dan merasa tertipu dengan penipuan yang berat (di luar kebiasaan).

2) *Tanajusy*,

Bermakna menawar harga yang lebih tinggi untuk suatu barang tanpa niat untuk membelinya, dengan tujuan semata-mata untuk menipu orang lain yang ingin benar-benar membeli barang tersebut.

Penipuan yang disebabkan karena adanya tambahan harga oleh pelaku *najasy*. Yang dimaksud dengan *An-Najisy* ialah orang yang memberikan tambahan harga terhadap barang dagangan sedangkan dia sendiri tidak berniat untuk membelinya melainkan hanya sekedar untuk menaikkan harga barang terhadap pembeli. Maka ini adalah perbuatan yang diharamkan, karena pada perbuatan ini ada unsur penipuan terhadap pembeli dan ini termasuk ke dalam makna *al-ghisy* (penipuan).

Termasuk ke dalam makna *Najasy* yang diharamkan oleh Allah SAW adalah jika seorang pemilik barang mengatakan

bahwa, “aku berikan barang ini kepada orang lain dengan harga sekian” atau “aku telah membelinya dengan harga sekian” padahal dia dusta.

Gambaran lain dari perbuatan *najasy* yang diharamkan adalah jika seorang pemilik barang mengatakan, “Tidaklah aku menjual barang ini kecuali dengan harga sekian atau sekian”, dengan tujuan supaya pembeli mau membelinya dengan harga minimal (paling rendah) sesuai dengan apa yang dia sebutkan selain itu ucapan seperti mengatakan terhadap suatu barang “barang ini aku beli seharga lima ribu, dan aku jual dengan harga sepuluh ribu” dengan tujuan agar pembeli membelinya dengan harga yang mendekati nilai sepuluh ribu (padahal dia dusta).

3) *Ghabn Mustarsil*.

*Mustarsil* adalah orang yang tidak tahu harga dan tidak bisa menawar bahkan dia percaya sepenuhnya kepada penjual, jika ternyata dia ditipu dengan penipuan yang besar maka dia punya hak untuk *khiyār*.

4) *Ghabn Fahis*, adalah kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak dari kontrak sebagai hasil dari penggelapan atau penggambaran yang salah, atau penipuan yang dilakukan oleh pihak lain.

5) *Tasriyah*, bermakna mengikat kantong susu unta betina atau kambing supaya air susu binatang itu berkumpul di kantong

susunya untuk memberikan kesan kepada yang berniat membeli bahwa air susunya sudah banyak.<sup>61</sup> Tindakan *tasriyah* membuat kontrak dapat dibatalkan, tergantung pilihan pembeli yang telah menderita karena penipuan ini. Ulama mazhab Hanafi tidak menyetujui pembatalan kontrak. Mereka mengizinkan orang yang ditipu itu untuk menuntut tambahan yang tidak memberatkan dari penjual.<sup>62</sup>

*Ghabn* diharamkan karena padanya mengandung unsur penipuan terhadap pembeli. Dan di antara beberapa perkara yang diharamkan dan sering terjadi di pasar-pasar kaum muslimin ialah seperti sebagian orang ketika membawa barang dagangan ke pasar, orang-orang di pasar sepakat untuk tidak menawar barang (dengan harga tinggi), dan mereka dengan sengaja menyuruh seseorang untuk menawar harga barang itu dari penjualnya, apabila tidak ada pembeli yang bersedia menambah harga pembelian, maka akhirnya penjual itu terpaksa menjualnya dengan harga murah. Maka ini adalah *Ghabn* (penipuan) yang *zalim*<sup>63</sup> dan diharamkan. Apabila pemilik (penjual) barang itu mengetahui bahwa dia telah ditipu maka dia berhak untuk *khiyār* dan mengambil kembali barangnya. Maka wajib bagi yang melakukan penipuan seperti ini untuk meninggalkan perbuatan ini dan bertaubat darinya. Dan bagi yang mengetahui hal ini wajib

---

<sup>61</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*; hlm. 107

<sup>62</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*; hlm. 107

<sup>63</sup> *Zalim* adalah menempatkan sesuatu hal tidak pada tempatnya

baginya untuk mengingkari orang yang berbuat seperti ini dan menyampaikan kepada pihak yang berwenang untuk ditindak.

e. *Khiyār Tadlis*.

Yaitu *khiyār* yang disebabkan oleh adanya *tadlis*. Arti *tadlis* ialah menampakkan barang yang aib (cacat) dalam bentuk yang bagus seakan-akan tidak ada cacat. Kata *tadlis* diambil dari kata *addalas* dengan makna *adh-dhulmah* (kegelapan), yaitu seolah-olah penjual menunjukkan barang kepada pembeli yang bagus di kegelapan sehingga barang tersebut tidak terlihat secara sempurna.<sup>64</sup>

*Khiyār tadlis* ini ada dua macam yaitu menyembunyikan cacat barang dan menghiasi dan memperindahinya dengan sesuatu yang menyebabkan harganya bertambah.

*Tadlis* hukumnya haram. Oleh karenanya, syariat Islam memperbolehkan pembeli mengembalikan barang yang telah dibelinya jika mengalami *tadlis* (penyamaran/pemalsuan) dalam akad jual belinya. karena dia merasa tertipu dengan membelanjakan hartanya terhadap barang yang dipromosikan oleh penjual, dan sekiranya dia mengetahui bahwa barang yang dibelinya itu tidak sesuai dengan yang dipromosikan penjual, tentu dia tidak akan mengeluarkan hartanya untuk membeli barang itu.

Di antara contoh-contoh praktik *tadlis* yang ada adalah menahan air susu kambing, sapi dan unta dengan mengikat teteknya

---

<sup>64</sup> Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, juz. II hal. 25-26

ketika hendak dipajang untuk dijual, sehingga pembeli mengira ternak itu selalu banyak air susunya. Nabi SAW bersabda:

لَا تُصْرُوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ  
أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ<sup>65</sup>

“Janganlah kamu mengikat tetek unta dan kambing, siapa saja yang membelinya dalam keadaan ia demikian, maka sesudah memerahnya ia berhak memilih di antara dua kemungkinan, yaitu jika ia suka maka ia pertahankannya dan jika ia tidak suka maka ia boleh mengembalikannya (dengan menambah) satu *sha*<sup>66</sup> tamr (kurma).”

Contoh praktik *tadlis* lainnya adalah menghiasi rumah yang cacat untuk menipu pembeli atau penyewa, menghiasi mobil-mobil sampai nampak seperti belum pernah dipakai sama sekali dengan maksud untuk menipu pembeli serta contoh-contoh lainnya dari bentuk penipuan.

Maka wajib bagi seorang muslim untuk berlaku jujur serta menjelaskan hakikat dari barang-barang yang akan dijual, sebagaimana sabda Nabi SAW :

الْبَيْعَانِ بِالْحَيْارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا

مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

<sup>65</sup> Lihat *Fathul Bari* juz IV, hlm. 361 hadits nomor : 2148.

<sup>66</sup> *Sha*’ adalah satuan timbangan yang digunakan pada zaman nabi untuk menghitung besaran zakat yang harus dikeluarkan.

*“Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyār (hak pilih antara membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama mereka belum berpisah; jika mereka jujur dan menjelaskan (aib barangnya), niscaya mereka berdua diberi barakah dalam jual belinya; dan (sebaliknya) jika mereka menyembunyikan (aib barangnya) dan berdusta, niscaya barakah jual beli mereka dihapus.”.*

Nabi SAW pun mengabarkan bahwa jujur dalam menjual dan membeli adalah merupakan salah satu sebab keberkahan (harta benda, pent), dan sesungguhnya dusta adalah penyebab hilangnya berkah. Maka harga (nilai uang) meskipun sedikit apabila disertai dengan kejujuran, maka Allah akan memberikan berkah padanya, dan sebaliknya apabila disertai dengan kedustaan maka hal itu akan mengapuskan berkah dan tidak ada kebaikan padanya.

## **B. Hikmah disyariatkan Khiyār**

Perkembangan di masyarakat dewasa ini telah mengalami perubahan, sehingga menyebabkan perubahan di segala bidangnya, termasuk transaksi jual beli juga mengalami perkembangan mulai dengan sistem jual beli yang mudah dan praktis (jual beli di swalayan) dimana antara penjual dan pembeli tidak saling bertemu sampai dengan transaksi jual beli via online, jual beli dengan menggunakan cek sebagai pembayarannya. Walaupun demikian dalam masalah *khiyār* tentu sebagai muslim harus selalu diperhatikan bila hak *khiyār* bagi pembeli sudah tidak diberlakukan lagi, maka bisa

mengakibatkan penyesalan bagi pembeli jika barang yang dibelinya ada cacat. Bahkan akan mengakibatkan permusuhan antara dua orang yang bertransaksi. Sedangkan prinsip umum jual beli adalah harus saling *riḍa* (rela).

Hikmah disyariatkannya *khiyār* (hak untuk memilih) dalam Islam sangat banyak sekali dan bersifat menyeluruh dan jangka panjang. Bahkan *khiyār* dalam bisnis Islami memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk menjaga kepentingan, transparansi, kemaslahatan, kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya dan kerugian bagi semua pihak.

Berikut hikmah disyariatkannya khiyar. Ada beberapa hikmah yang disampaikan ulama fikih di antaranya :<sup>67</sup>

1. Membuktikan dan mempertegas kerelaan dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu, syariat hanya menetapkan *al- khiyār* dalam kondisi tertentu saja, atau ketika salah satu pihak yang bertransaksi menegaskannya sebagai persyaratan.
2. Memperkecil kelemahan transaksi sejak awal, karena informasi yang tidak lengkap atau ada keraguan atau sejenisnya yang dikhawatirkan bisa menyebabkan kerugian bagi para transaktor (pelaku transaksi).

---

<sup>67</sup> <https://almanhaj.or.id/3526-al-khiyar-hak-pilih-dalam-transaksi-khiyar-al-majlis-dan-khiyar-asy-syarat.html>, di unduh pada tanggal 21 Juli 2016

3. Memberikan kesempatan kepada pelaku transaksi untuk meninjau ulang transaksinya agar bisa mendapatkan kebaikan dan bisa mencapai tujuannya dalam jual beli.
4. Memberikan kesempatan untuk bermusyawarah dan berfikir ulang dengan memberikan kesempatan untuk berkonsultasi dengan para ahli yang ia percayai tentang kesesuaian harga dan barang. Sehingga ia tidak merasa dibohongi atau dirugikan.
5. Memberikan kemudahan kepada pemilik harta dan menutup kesempatan orang yang rakus, sehingga tidak bisa berbuat sesuka hatinya. Yaitu dengan memberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa barang, serta menimbang-nimbang kesesuaian harga dengan barangnya, agar para pelaku transaksi benar-benar tahu dengan jelas, sehingga tidak menyesal setelah melakukan transaksi tersebut.
6. Memberikan kesempatan kepada pelaku transaksi untuk membatalkan transaksi apabila terjadi kesalahan atau karena pihak penjual tidak bersedia memperbaiki cacat pada barangnya. Membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu kerelaan dan *riḍa* antara penjual dan pembeli.
7. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik, sepadan pula dengan harga yang dibayar.
8. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.



9. Terhindar dari unsur-unsur penipuan dari kedua belah pihak, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
10. *Khiyār* dapat memelihara hubungan baik antar sesama. Sedangkan ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat penyesalan yang mengarah pada kemarahan, permusuhan, dendam dan akibat buruk lainnya.

Demikian beberapa hikmah dari *khiyār* yang disampaikan para ulama, dengan tetap meyakini bahwa Allah SWT pasti memiliki hikmah yang agung dalam setiap syari'at-Nya. Di antara hikmah-hikmah ini ada yang diketahui manusia dan sebagiannya lagi tidak diketahui dan menjadi rahasia Allah SWT.



IAIN PURWOKERTO

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di dalam masyarakat yang sebenarnya, untuk menemukan realitas apa yang tengah terjadi mengenai masalah tertentu. Umumnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan melihat tingkah laku dan budaya masyarakat dalam hal ini pelaku jual beli baik penjual maupun pembeli dan membandingkan dengan konsep dan teori yang tertuang dalam literasi berkaitan dengan *akad khiyār* pada jual beli.

#### **B. Sumber Data**

Sumber data dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni primer dan sekunder.

##### **1. Sumber data primer**

Dalam hal ini sumber data primer didapat dari hasil wawancara langsung dengan Pemilik Toko, Manajer, Supervisor dan Karyawan Toko Swalayan yang mempunyai kebijakan terhadap praktek *khiyār* (Toko Laksana Baru dan Labana's), Konsumen maupun dokumen nota dan kuitansi transaksi yang dapat menguatkan dalam penulisan tesis ini, pengamatan dan transaksi rekam jejak kejadian penukaran barang oleh konsumen.

---

<sup>1</sup> Marzuki, *Metodologi Research*, ( Yogyakarta : Ekonisia FE, UI, 2005 ) hlm. 14.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung data primer, berupa buku-buku/kitab fikih kontemporer diantaranya buku Karya Wahbah Az-Zuhailly yang dialihbahasakan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ahmad Muhammad al-Assal dkk alih bahasa H. Imam Saefudin, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Ahmad Basyir Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, , Muhammad Hamam Nasiruddin. *Fathunnaqīb fi Tarjamah Fathul Qarīb*, Gemala Dewi dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, maupun aturan perundang-undangan diantaranya *Himpunan Perundang-undangan tentang Ekonomi Islam*, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, *Undang-undang perlindungan konsumen*, dan aturan lainnya yang kami anggap mendukung.

### C. Metode Pengumpulan data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data adalah :

#### 1. Metode observasi.

Dalam pengumpulan data ini, penulis melakukan observasi partisipatif, yaitu terlibat dalam kegiatan sehari-hari Perusahaan (Toko Swalayan) yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

Kegiatan observasi adalah menguraikan keadaan tempat/lokasi penelitian, seperti halnya ruang *display* produk yang dijual, ruangan meeting, ruangan manager, ruangan direktur, ruangan karyawan, kemudian tempat penyimpanan dokumen-dokumen perusahaan, serta asset perusahaan lainnya yang menunjang kegiatan penelitian.

## 2. Metode wawancara ( interview ).

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>2</sup> J. Lexy Moleoang mendefinisikan wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban.<sup>3</sup> Teknik pengumpulan data wawancara peneliti lakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan sumber informasi data yang valid.

Adapun narasumber yang kami jadikan informan adalah Manager, Direktur, Marketing, Customer Service, dan Karyawan perusahaan, yang berkaitan dengan penelitian yaitu Toko Laksana Baru Majenang dan toko Labana's Majenang

## 3. Metode dokumentasi.

---

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet: 13 2013), hlm. 231.

<sup>3</sup> J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet: 21* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 186.

Teknis pengumpulan data dengan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen catatan harian.<sup>4</sup> Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang, dalam penelitian ini dokumen yang diteliti adalah label, aturan dalam praktek *khiyār* serta dokumen pendukung lainnya sebagai penunjang analisis.

#### **D. Metode Analisa Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.<sup>5</sup> Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yakni, analisis dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.<sup>6</sup> Dengan menggambarkan data hasil penelitian, selanjutnya penulis harus menggali dengan teknik analisis verifikatif yaitu, teknik analisis yang bertujuan untuk menguji dan memilah hasil penelitian berupa data yang diperlukan atau data yang tidak diperlukan dalam penelitian ini.

Teknik analisis verifikatif bersifat deduktif, yakni pola pikir yang berangkat dari data dan pernyataan yang bersifat umum, kemudian ditarik

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cet: 14* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 274.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*; hlm. 246.

<sup>6</sup> *Ibid*; hlm. 147.

kesimpulan yang bersifat khusus dan spesifik. Dalam hal ini menjelaskan data mengenai praktek *khiyār* dengan sistem penukaran barang di Toko Swalayan Laksana Baru dan Toko Labanas Kecamatan Majenang selanjutnya dilihat kesesuaiannya dalam perspektif hukum Islam.



**BAB IV**  
**PENUKARAN BARANG DI TOKO LAKSANA BARU DAN TOKO**  
**LABANA'S PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Praktek Penukaran Barang Di Toko Laksana Baru Dan Toko Labana's**

1. Profil Toko Laksana Baru Majenang

a. Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan

Pada tanggal 17 Maret 1974 keluarga Bp. H. Imam Subky,<sup>1</sup> membuka toko kecil dengan nama “ LAKSANA SPORT ”<sup>2</sup> dengan ukuran 5 x 10 m. beralamat di Jl. Diponegoro No. 207 Majenang. Di kategorikan sebagai toko kecil dalam arti segala yang di perdagangkan serba terbatas dan sangat sederhana. Dari tempat usaha maupun jenis barang yang dijual. Dikarenakan keterbatasan modal tapi dipenuhi semangat berwirausaha yang menggebu. Sehingga tetap berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat majenang. Dikarenakan latar belakang keluarga dari pendidikan maka laksana sport memfokuskan diri pada pemenuhan kebutuhan pendidikan. Baik formal seperti : buku pelajaran, buku tulis, alat – alat sekolah, kantor dan juga pemenuhan kebutuhan pendidikan informal seperti : kitab – kitab kuning, alat – alat pondok pesantren, al-Qur'an dan pada perkembangannya dilengkapi dengan alat – alat olahraga. Modal awal pendirian toko adalah uang pribadi, modal dari orang tua.

---

<sup>1</sup> H. Imam Subkhy adalah anak pertama dari KH. Najmuddin (alm). Pendiri Pondok Pesantren El-bayan Majenang.

<sup>2</sup> Toko Laksana Sport sekarang sudah dilimpahkan kepemilikannya kepada anak pertama Bapak Imam Subkhy dan sudah berkembang pesat dengan tambahan produk yang ditawarkan.

Pada bulan Juni tahun 1991, keluarga Bp. Imam Subky memperluas usahanya dengan mendirikan toko lagi. Toko yang beralamat di Jl. Diponegoro no. 312 Majenang, resmi di buka tanggal 11 juni 1991 dan berbeda dengan toko yang pertama. Perbedaan bisa dilihat dari jenis barang yang dijual. Bila toko pertama yaitu Laksana Sport hanya memfokuskan pada bidang pendidikan. Toko yang kedua ini menjual barang-barang berbagai macam kebutuhan. Baik kebutuhan sehari-sehari atau kebutuhan pokok maupun kebutuhan primer dan sekunder seperti: pakaian, sepatu dan macam-macam kebutuhan lainnya. Toko yang letak geografisnya tidak jauh dari toko pertama diberi nama Laksana Baru.<sup>3</sup>

Laksana Baru Majenang pada awal berdirinya terdiri dari satu lantai. Dengan modal kepercayaan baik dari masyarakat sebagai konsumen maupun sebagai suplier. Laksana Baru Majenang atau kemudian lebih dikenal sebagai LB dapat mengembangkan diri bersama masyarakat sebagai toko yang dikenal luas dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum.

Dua tahun kemudian LB menambah luas dengan membuat lantai dua yang dialokasikan bagi produk-produk fashion sehingga menambah kelengkapan dan kenyamanan konsumen. Pada tahap ini Laksana Baru masih menggunakan manajemen yang belum terstruktur organisasinya. Dengan kepercayaan konsumen Laksana Baru dapat

---

<sup>3</sup> Profil dan sejarah perkembangan Laksana Baru Majenang.



memperluas Toko menjadi lebih luas yang tadinya lebar Toko hanya 8 meter menjadi 16 meter.<sup>4</sup>

Pada Bulan Agustus 2004 Laksana Baru Majenang kembali memperluas gedung dengan menambah satu lantai menjadi gedung berlantai tiga. Dan memperluas ruang masing-masing tingkat lantai. Di lantai satu berbagai macam kebutuhan pokok tersedia lengkap dari berbagai *variant*,<sup>5</sup> sedangkan di lantai dua tersedia berbagai kebutuhan fashion dengan lengkap. Sehingga konsumen bisa mendapatkan berbagai macam kebutuhan hanya di satu tempat. Demi kenyamanan pengunjung Laksana Baru pada tahun itu juga ( 2004 ) LB menambah area parkir yang luas dan nyaman yang terletak di belakang gedung Laksana Baru Majenang. Manajemen lebih profesional, struktur terorganisasi secara jelas dan teratur menambah nilai plus di mata pelanggan di mana pelayanan Laksana Baru mengutamakan kepuasan pengunjungnya.

Laksana Baru Majenang semakin diminati masyarakat Majenang dan sekitarnya dengan adanya PUJASERA ( Pusat Jajan Serba Ada ). Berbagai macam makanan siap saji tersedia di sini dan terdapat pula arena bermain keluarga. Yang semakin memanjakan Pengunjung Laksana Baru Majenang.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Profil dan sejarah perkembangan Laksana Baru Majenang.

<sup>5</sup> Bentuk yg berbeda atau menyimpang dari yg asli atau dari yg baku dsb.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan H. Aminuddin, Supervisor Pemasaran Toko Laksana Baru Majenang pada tanggal 25 Juni 2016

Pada Bulan November 2012 Laksana Baru Majenang, Toko Laksana Baru Majenang kembali memperluas bangunan gedung dan memperluas ruang masing-masing lantai dari lantai dasar hingga lantai 3, perluasan ini dimaksudkan untuk menambah lokas outlet terutama pada product fashion serta menambah fasilitas eskalator dan lift untuk pengunjung.<sup>7</sup> Fasilitas eskalator dan lift bertujuan untuk lebih memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada pelanggan. Sehingga sampai saat ini Laksana Baru telah diperluas hingga 5 kali.

Perkembangan itu merupakan berkat Rahmat Allah SWT dan kepercayaan konsumen yang selalu menjadikan Toko Laksana Baru Majenang sebagai salah satu tempat berbelanja. Menurut Bp. H. Imam Subky “Sebaik-baik manfaat adalah berguna bagi agama & orang lain dan semua Rizky adalah keutamaan Tuhan bagi yang mempergunakan di jalan-Nya.”<sup>8</sup>

b. Aspek Organisasi dan Manajemen.

1) Data Perusahaan

Nama Perusahaan : CV. Laksana Baru Swalayan

Nama Pemilik : H. Imam Subky Najmudin

Alamat Perusahaan : Jl. Diponegoro No.312 Desa Sindangsari,  
Kec.Majenang Kab.Cilacap


Bidang Usaha : Perdagangan

Jml. Karyawan tetap : 95 Karyawan

<sup>7</sup> Profil dan sejarah perkembangan Laksana Baru Majenang.

<sup>8</sup> Profil dan sejarah perkembangan Laksana Baru Majenang.

## 2) Struktur Organisasi dan Manajemen

**STRUKTUR ORGANISASI****Keterangan:**

1. Direktur Utama : H. Imam Subky Najmudin
2. Store Manager : Firdaus Subky. SE<sup>9</sup>
3. Spv HRD : Hasan Ahmadi
4. Spv Pemasaran : 1. H. Aminudin<sup>10</sup>  
2. .
5. Spv Produksi : Mudrikah
6. Spv Umum : Asep Saptono
7. Spv Promo : Lukman Hakim
8. Spv Floor : Carsono
9. Spv HRD : 1. Sony Harsono  
2. Nasirin
10. Kepala Konter

<sup>9</sup> Anak ke empat dari 4 bersaudara dari Bapak KH. Imam Subky

<sup>10</sup> Karyawan Toko Laksana Baru dari mulai usaha dari Toko Laksana Sport sampai sekarang.

### 3) Manajemen

Manajemen yang profesional diterapkan lebih baik dengan adanya divisi-divisi yang bertanggung jawab pada masing-masing tugasnya, seperti :

#### a) Store Manager :

Store manajer adalah pimpinan perusahaan dengan tugas pokok membantu pemilik perusahaan dalam perencanaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi operasional perusahaan.<sup>11</sup>

Store manajer mempunyai tugas antara lain :

- (1) Mengepalai Laksana Baru Swalayan Majenang
- (2) Bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang ada di Laksana Baru Swalayan Majenang.
- (3) Memberi keputusan atau persetujuan terhadap masalah-masalah yang ada.

#### b) Spv HRD

Membantu Store manajer dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bidang-bidang personalia, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>12</sup> Tugas personalia antara lain :

- (1) Menerima dan menyeleksi surat lamaran kerja.
- (2) Merekrut karyawan.

---

<sup>11</sup> Profil dan sejarah perkembangan Laksana Baru Majenang.

<sup>12</sup> Profil dan sejarah perkembangan Laksana Baru Majenang.

(3) Menangani permasalahan yang berkaitan dengan kinerja karyawan

c) Supervisor ( Spv)

Mengatur seluruh divisi di bawah tanggung jawabnya.<sup>13</sup>

Tugasnya antara lain :

(1) Mengawasi kerja karyawan dan konter di semua divisi secara berkesinambungan.

(2) Mengetahui dan mengontrol stok barang di gudang maupun di pajangan.

(3) Memberi instruksi *order*<sup>14</sup> dan *return*.<sup>15</sup>

(4) Mengatur *display*, promo, order barang dan hal-hal lain yang berhubungan dengan peningkatan penjualan.

d) ASP ( Asisten supervisor )

Mengatur dan mengkoordinasi serta menilai kinerja pramuniaga di bawah tanggung jawabnya. Mengajukan estimasi order barang ke supervisor.<sup>16</sup> Dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan kerja di *counter* yang menjadi tanggung jawabnya. Mengatur bagaimana tata letak dan cara mendisplay barang agar selalu menarik bagi pelanggan, ASP bertanggung jawab kepada supervisor setiap hari, merekap hasil laporan dari pramuniaga atas stok barang yang ada.

<sup>13</sup> Profil dan sejarah perkembangan Laksana Baru Majenang.

<sup>14</sup> Dalam istilah dagang *order* adalah memesan barang kepada pemasok (supplier)

<sup>15</sup> *Return* adalah istilah yang dipakai untuk mengembalikan atau menukar barang dagangan karena berbagai sebab antara lain; cacat, kedaluarsa dll

<sup>16</sup> Profil dan sejarah perkembangan Laksana Baru Majenang.

e) Pramuniaga

Bertanggung jawab melayani konsumen sebaik mungkin, mendisplay barang secara rapih dan teratur sesuai jenis dan varian barang.<sup>17</sup> Mengecek barang expired, mencatat barang kosong, dan lain-lain. Pramuniaga dikoordinir oleh Asp ( Asisten Supervisor ).

c. Aspek Pemasaran

1) Visi dan Misi Perusahaan

a) VISI : BERKEMBANG BERSAMA<sup>18</sup>

Penjelasan : Perusahaan dan karyawan berkembang bersama.

Tidak hanya perusahaan yang berkembang melainkan karyawan dan masyarakat sekitar ikut maju bersama.

b) MISI : MENJADIKAN PERUSAHAAN SEBAGAI PUSAT  
PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PENDIDIKAN  
BAGI MASYARAKAT

Dengan cara : Memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar dan mendirikan yayasan pendidikan yang memajukan berbagai sistem Pendidikan baik formal maupun informal mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan dan meneruskan perjuangan

---

<sup>17</sup> Profil dan sejarah perkembangan Laksana Baru Majenang.

<sup>18</sup> Profil dan sejarah perkembangan Laksana Baru Majenang.

dalam hal aqiqah di pondok pesantren El\_Bayan. Sehingga tercapai keseimbangan duniawi dan ukhrowi.

## 2) Analisis SWOT<sup>19</sup>

Analisis Swot adalah suatu bentuk instrumen perencanaan yang terdapat dalam organisasi atau dalam manajemen perusahaan yang secara sistematis dapat membantu dalam upaya penyusunan suatu rencana yang matang, baik itu untuk tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang, evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.<sup>20</sup> Tercakup di analisis Swot ini pemantauan lingkungan pemasaran external dan internal.

### a) Analisis Lingkungan External (Analisis Peluang dan ancaman)

Untuk masing-masing kecenderungan atau perkembangan setiap manajemen perlu mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ditimbulkan. Begitu pula dengan pihak manajemen Laksana Baru Swalayan yang telah mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada.

#### (1) Analisis peluang

Ada tiga sumber utama peluang pasar yaitu *pertama*, menyuplai sesuatu yang pasokannya kurang karena dengan pasokan barang yang kurang maka produk kita akan dicari banyak orang, *kedua*, memasok produk atau

---

<sup>19</sup> SWOT (strengths/Kekuatan, weaknesses/kelemahan, opportunities/Peluang, dan threats/ancaman)

<sup>20</sup> Profil dan sejarah perkembangan Laksana Baru Majenang.

layanan yang sudah ada dengan cara baru atau lebih unggul, dengan demikian orang akan merasa tertarik dengan barang yang kita jual dan *ketiga*, menimbulkan satu produk atau layanan yang baru.<sup>21</sup>

Sumber peluang yang cenderung digunakan oleh pihak Laksana Baru Swalayan dalam menentukan peluang yaitu menggunakan sumber peluang yang kedua, di mana pihak Laksana Baru Majenang terus memasok produk atau layanan yang sudah ada dengan cara yang semakin unggul dibandingkan dengan pihak pesaingnya.

Di mana pihak manajemen tidak pernah melakukan *deleting* atau penghilangan suatu produk di pasaran. Mereka cenderung terus menambah *variant* produk di pasaran. Sedangkan dalam bentuk layanan pihak manajemen terus memberikan pelayanan atau service yang semakin baik kepada pelanggan.

## (2) Analisis Ancaman

Laksana Baru yang berada di wilayah kecamatan tidak lepas dari ancaman dan tantangan dalam mengembangkan perusahaan. Ancaman dimaksud merupakan pesaing dalam usaha retail. Banyak sekali minimarket-minimarket yang mendapatkan izin usaha di

---

<sup>21</sup> Profil dan sejarah perkembangan Laksana Baru Majenang.



sekitar perusahaan, hal demikian merupakan suatu ancaman nyata dalam dunia usaha yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan.<sup>22</sup>

Selain banyak berdiri minimarket, salah satu ancaman terbesar adalah berdirinya toserba Yogya. Toko tersebut mempunyai cabang hampir di seluruh daerah Jawa. Persaingan harga dan mutu produk sudah pasti dan sistem pelayanan menjadi kunci keberhasilan dalam persaingan usaha ini.<sup>23</sup>

b) Analisis Internal

Toko Laksana Baru telah mengembangkan manajemen pelayanan sebagai salah satu kunci usaha swalayan.

(1) Teknik Display

Pengelompokan / pengroupingan Produk dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, antara lain :

(a) Grouping berdasarkan Model bukan per merk / Suplier

Untuk Pajangan : Gamis, Jaket, Mukena, Handuk dan  
Kerudung

(b) Grouping berdasarkan Bahan bukan per merk / Suplier

Untuk Pajangan : Celana jeans, Celana Katun, Rok  
Batik, Rok Sifon dan Baju tidur

<sup>22</sup> Profil dan sejarah perkembangan Laksana Baru Majenang.

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan H. Aminuddin tanggal 25 Juni 2016

kecuali untuk supplier yang sewa konter / punya konter sendiri )

(c) Grouping Berdasarkan *Supplier*

Untuk memudahkan dalam pengecekan pajangan maka dikelompokan/dipisahkan antar barang titipan Supplier.

Untuk Pajangan : Blus MCB, Silomide, Mamm, Pakaian dalam khusus pria ( GT man, Rider, dll.)

Pakaian dalam wanita ( Viking, Jasmine, dll.)

(2) Teknik Pelabel

Cara Pelabelan pada Fashion adalah label ditempel pada *POP*<sup>24</sup> dengan rapi dan menghadap ke depan. Juga label ditempel pada bagian dalam fashin seperti bagian saku.

(3) Pengembangan Sikap dan Perilaku

Sikap yang harus diperhatikan adalah cermat, teliti dan bertanggung jawab serta kembangkan Perilaku 4 S (Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan Santun).

(4) Mengenal Tipe-Tipe Pelanggan

Sering kali kita melihat gerak-gerik pelanggan, kemungkinan ada yang merasa tidak nyaman, ada yang butuh pertolongan ataupun ada yang senang dengan suasana pilihannya sendiri, bagi seorang *SCM* ataupun

---

<sup>24</sup> POP adalah istilah yang digunakan dalam produk untuk label produksi

Sales, kita harus benar-benar mengerti apa yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut.

Ada tiga tipe pelanggan yang akan sering anda temui.<sup>25</sup> Masing-masing memiliki minat yang berbeda terhadap suatu produk dan mungkin tertarik dengan produk di waktu yang berbeda.

Secara umum, semakin besar penjualan, semakin besar pula perusahaan terjual, yang biasanya dilakukan oleh orang yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh sekelompok orang dari bagian tertentu. Jika anda menemui kasus seperti ini, anda memerlukan komunikasi persuasif.<sup>26</sup>

(a) Tipe *Financier*

Mereka tertarik pada produk yang pertama kali ditawarkan untuk memastikan perusahaan tidak memberikan harga yang sangat tinggi. Namun, kebanyakan mereka juga terlibat dalam tahap keputusan pembelian. Mereka juga berperan besar dalam negosiasi.

Perhatian utama mereka adalah biaya, jadi jangan coba-coba menjelaskan kehebatan dan keunggulan produk serta fungsi dari produk. Alat bagi

---

<sup>25</sup> Profil dan sejarah perkembangan Laksana Baru Majenang.

<sup>26</sup> Profil dan sejarah perkembangan Laksana Baru Majenang.

financier adalah penawaran dan daftar harga pesaing, beserta dengan *studi komperatif "independen"*<sup>27</sup> yang menunjukkan "nilai terbaik".

Menjual pada financier dengan menunjukkan biaya anda yang rendah dibandingkan dengan kompetitor. Jika biaya produksi tinggi, tunjukkan biaya kepemilikan produk yang rendah sepanjang umur. Anda juga harus menunjukkan bagaimana dengan membeli produk anda, dapat menghemat uang dan meningkatkan profit mereka.

(b) Tipe *Expert*

Ketika orang membeli sesuatu yang tidak dipahami dengan baik, mereka memerlukan orang yang ahli untuk memberikan opininya. jadi pastikan dukungan apa yang mereka dapatkan dari perusahaan anda, dari telepon layanan teknis sampai pengiriman suku cadang.

Ketika berhadapan dengan ahli, anda memiliki peluang yang besar untuk menunjukkan manfaat produk. Mereka akan tertarik dengan *fitur teknis*,<sup>28</sup> yang mungkin pada prakteknya, tidak digunakan secara

<sup>27</sup> Penelitian mandiri yang dilakukan oleh seseorang.

<sup>28</sup> *Fitur Teknis*, yang kerap digunakan dalam artikel-artikel yang membahas mengenai teknologi, bisa diartikan sebagai aspek, kualitas, atau ciri khas yang menonjol sehingga menjadi daya tarik dalam system pola kerja suatu produk.

signifikan. Jika anda mendapatkan mereka, mereka bisa menjadi aset terbesar karena akan menjadi konsumen yang membeli dalam partai besar dan berkesinambungan sehingga akan sangat menguntungkan.

(c) Tipe *User*

Di perusahaan besar, biasanya user memerlukan jalan yang berliku untuk memutuskan pembelian besar. Pengguna komputer, misalnya, jarang menentukan spesifikasi komputer yang mereka gunakan tetapi lebih kepada sistem kerja produk yang dibeli.

Ketika menjual ke tipe user, fokuskan pada bagaimana produk dapat memecahkan masalah mereka. Pahami kesulitan mereka, baik dari aplikasi dan bagaimana produk lain tidak sepenuhnya membantu. Metode penjualan standar digunakan untuk menggerakkan mereka pada keuntungan, fitur dsb.<sup>29</sup>

Pengguna biasanya sangat sibuk, dan mempelajari menggunakan produk baru adalah hal yang penting. Mereka juga sensitif dengan masalah yang membatasi produk. Ketika produk mengalami

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Supervisor HRD Bapak Nasirin pada tanggal 25 Juni 2016.

kegagalan pada sistem kerjanya, garansi dan dukungan yang ditawarkan tidak akan membuat mereka tertarik.

## 2. Profil Toko Labana's Majenang

### a. Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan

Pada tanggal 27 September 2001 keluarga bapak H. Abdul Hadi Dalil membuka usaha baru yaitu Toko Swalayan Labana's yang beralamat di Jalan Diponegoro Kecamatan Majenang Kab. Cilacap, tepatnya di depan gedung bioskop Cahaya Theatre. sebelum membuka toko swalayan usaha yang digeluti bapak H. Dalil (panggilan Bapak H. Abdul Hadi Dalil) adalah bergerak di bidang jual beli beras, dari mulai membeli gabah dari petani, kemudian penggilingan padi hingga kerjasama dengan Bullog dalam rangka ketersediaan stock beras di wilayah Gudang Bullog Majenang.<sup>30</sup>

Selain usaha tersebut, bapak H. Abdul Hadi Dalil juga merupakan pengusaha di bidang penyewaan alat-alat pesta hajatan, perlengkapan sound system sampai dengan perlengkapan prasmanan. Usaha ini dirintis dari tahun 1980-an sehingga cukup berpengalaman dan sangat kompetitif. Disamping usaha penyewaan alat pesta hajatan bapak H. Abdul Hadi Dalil juga mencoba keberuntungan dengan usaha perikanan dan peternakan dengan membuat kolam ikan untuk

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan manajer Toko Labana's Majenang, Bpk. Mustafid pada tanggal 16 Juli 2016.

pembesaran ikan gurameh membangun beberapa lokasi startegis untuk membesarkan sapi.<sup>31</sup>

Dalam bidang pelayanan kepada masyarakat bapak H. Dalil menjadi sponsor utama pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Diponegoro Majenang. Sekolah yang didirikan oleh yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif Kab. Cilacap dapat menerima siswa empat kelas dalam masa pertama berdiri pada Tahun ajaran 1997/1998 berkat peran bapak H. Dalil yang memberikan pinjaman dana sekaligus membangun kelas dan Kantor Administrasi SMK Diponegoro tersebut.<sup>32</sup>

Nama Labana's diambil dari kata Labana yang artinya susu kami. Pemberian nama labana dikarenakan pembukaan usaha toko swalayan ini bertepatan dengan proses perkembangan anak terakhir dari Bapak H. Dalil yang bernama Hamam Abdul Ghani, saat itu anak tersebut masih menyusu pada ibunya.<sup>33</sup>

Berdirinya Toko labana's disambut baik oleh warga masyarakat karena saat itu belum banyak berdiri toko swalayan di wilayah kecamatan majenang. Saat itu baru ada satu yaitu Toko Laksana Baru. Harapan masyarakat tidak berlebihan karena dengan adanya toko Labana's diharapkan nantinya barang yang dijual dapat

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan manajer Toko Labana's Majenang, Bpk. Mustafid pada tanggal 16 Juli 2016.

<sup>32</sup> Peran serta Bapak H. Dalil (Owner toko Labana's) dalam pendidikan, kemudian pada tahun 2009 kembali membangun SMK Farmasi yang berlokasi di Jl. Dr. Wahidin Majenang.

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan manajer Toko Labana's Majenang, Bpk. Mustafid pada tanggal 16 Juli 2016.

bersaing sehingga masyarakat dapat membeli barang dengan harga akan lebih murah.

Harapan besar juga disampaikan keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda Cigaru Majenang, Hj. Mustaidah istri bapak H. Abdul Hadi Dalil adalah keturunan dari pendiri Pondok Pesantren tersebut, diharapkan adanya toko labana's dapat mewarnai dan mengembangkan ekonomi di Pondok Pesantren.

Dalam perjalanan dari awal berdiri sampai dengan sekarang yang sudah hampir mendekati 17 tahun belum ada perubahan signifikan dari jenis produk yang ditawarkan di swalayan Labana's ini, penyebabnya adalah lokasi yang tidak memungkinkan karena barang yang ditawarkan kepada masyarakat adalah bahan pokok sehari-hari, keperluan Rumah Tangga, Alat Tulis Kantor dan keperluan bayi dari bedak sampai dengan pakaian dalam bayi.<sup>34</sup>

Penambahan barang yang ditawarkan seperti halnya fashion dan alat kecantikan serta barang kebutuhan lain tidak ada karena lokasi toko tidak memungkinkan, walaupun ada penambahan counter apabila ada produk yang sedang masa promo menyewa lokasi di dalam toko untuk memajang produk.

Keadaan toko Labana's selama kurun waktu tujuh belas tahun memang diakui oleh bapak H. Dalil tidak berkembang secara signifikan, tidak ada pembukaan toko baru dan penambahan produk

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan manajer Toko Labana's Majenang, Bpk. Mustafid pada tanggal 16 Juli 2016.



yang ditawarkan karena semua manajemen dan keuangan diserahkan kepada bapak Mustafid adik ibu Hj. Mustaidah, sedangkan konsentrasi usaha dari bapak H. Dalil pada bidang pengembang perumahan, jasa konstruksi dan usaha penyedia bahan bangunan.

b. Aspek Organisasi dan Manajemen.

1) Data Perusahaan<sup>35</sup>

Nama Perusahaan : UD. Labana's Swalayan

Nama Pemilik : H. Abdul Hadi Dalil

Alamat Perusahaan : Jl. Diponegoro Desa Jenang, Kec.  
Majenang Kab.Cilacap

Bidang Usaha : Perdagangan

2) Struktur Organisasi dan Manajemen

1. Owner/ Pemilik : H. Abdul Hadi Dalil

2. Store Manager : Mustafid

3. Keuangan : Hj. Mustaidah

3) Manajemen

Manajemen yang diterapkan di toko Labana's ini bersifat kekeluargaan, hubungan antara pemilik, manajer dan bagian keuangan merupakan keluarga besar. Store manajer adalah pimpinan perusahaan dengan tugas pokok membantu pemilik perusahaan dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan manajer Toko Labana's Majenang, Bpk. Mustafid pada tanggal 13 Juli 2016.

operasional perusahaan. Mengatur arus keluar masuk barang dan pengembangan usaha demi berkembangnya perusahaan.<sup>36</sup>

Bagian keuangan yang dipegang langsung oleh istri pemilik toko bertanggung jawab terhadap manajerial di bidang keuangan, ketersediaan dana untuk membayar tagihan dari supplier dan membayar semua biaya operasional perusahaan.

Kasir bertugas menerima semua transaksi, setiap barang yang sudah dipilih oleh pelanggan dipastikan sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Tugas lainnya adalah melaporkan dan merekap hasil transaksi selama masa kerja dalam satu hari.

### 3. Praktek Penukaran Barang di toko Laksana Baru Majenang

Jual beli pada sebuah toko swalayan tentu tidak seperti apa yang dibayangkan, pembeli datang ke sebuah toko kemudian memilih barang yang diperlukan, setelah barang yang diperlukan sudah didapatkan maka pembeli membayar barang sesuai harga yang tercantum dan selesai. Pada prakteknya ada kejadian yang mengharuskan konsumen atau pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya karena berbagai hal, karena ada cacat pada barang sehingga mengurangi nilai dan manfaat barang tersebut, barang yang dibeli ternyata ukurannya tidak sesuai, jenis dan kriteia barang tidak sesuai yang diinginkan atau bahkan ada kesalahan

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan manajer Toko Labana's Majenang, Bpk. Mustafid pada tanggal 16 Juli 2016.

dari pihak toko swalayan sehingga harga barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang dibayar.<sup>37</sup>

Contoh kasus di atas menuntut pihak manajemen toko swalayan untuk mengatur tata cara bagaimana konsumen dapat menukar barang yang sudah dibeli baik karena ada barang yang cacat, tidak pas ukurannya bahkan mungkin barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan. Dalam kasus penukaran barang pada toko laksana baru manajer toko membedakan kebijakan berdasarkan pada jenis barang jual.

Pada produk barang yang sifatnya habis pakai (di *display* pada *counter* swalayan) kebijakan toko Laksana Baru menerapkan semua barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, manajemen tidak menerbitkan aturan secara tertulis tapi menerapkan kebijakan terhadap jual beli di swalayan, berbeda dengan barang yang bersifat tahan lama (misal fashion) manajemen masih memberikan peluang bagi konsumen untuk menukar barang apabila ada yang tidak sesuai dengan yang diinginkan.<sup>38</sup>

a. Barang habis pakai yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan

Penjualan barang pada Toko Laksana Baru menerapkan kebijakan setiap barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Aturan ini diterapkan pada barang habis pakai dari mulai kebutuhan rumah tangga sampai dengan kebutuhan kebutuhan *cosmetic*,

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan SPV Humas toko Laksana Baru Majenang H. Aminuddin pada tanggal 25 Juni 2016

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan SPV Humas toko Laksana Baru Majenang H. Aminuddin pada tanggal 25 Juni 2016

kebijakan tersebut untuk mengantisipasi agar setiap pembeli berhati-hati dalam memilih barang sebelum menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, barang yang dipilih dalam keadaan baik dan tidak cacat. Aturan "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan" pada awal berdiri tertulis di bon atau struk belanja ketika konsumen selesai transaksi dengan kasir tetapi untuk saat ini sudah tidak dicantumkan lagi.<sup>39</sup>

Menurut HRD Toko Swalayan Laksana Baru, kebijakan bahwa toko tidak menerima pengembalian barang yang sudah dibeli oleh konsumen, setiap konsumen sudah diberi kebebasan untuk memilih barang yang terbaik, apabila konsumen mengembalikan barang maka akan mempersulit laporan masuk dan keluar barang, begitu juga transaksi pada sistem pembayaran.<sup>40</sup>

Kondisi seperti ini sudah sangat lazim dilakukan oleh setiap toko swalayan, pada awal penerapan kebijakan bahwa barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan masyarakat pada umumnya merasa keberatan, hal ini dapat dimaklumi karena Toko swalayan Laksana Baru merupakan toko swalayan pertama di kecamatan Majenang. Maksud dari pihak manajemen menerapkan kebijakan tersebut agar konsumen berhati-hati dalam memilih barang dan pihak penjual juga tidak dirugikan. Pada akhirnya semua konsumen yang datang untuk

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan SPV Humas toko Laksana Baru Majenang H. Aminuddin pada tanggal 25 Juni 2016

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Supervisor HRD pada Toko Swalayan Laksana Baru Bapak Nasirin pada tanggal 25 Juni 2016

belanja pada toko swalayan sudah sangat memaklumi dengan kebijakan yang diterapkan oleh manajemen Laksana Baru.<sup>41</sup>

Lanjut Aminudin, untuk sekarang ini sudah tidak menuliskan aturan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan karena dari semua pelanggan dan konsumen Toko Laksana Baru sudah memahami betul aturan dalam jual beli di toko swalayan sehingga hanya beberapa kasuistis yang masih terjadi pengembalian barang, kasus lain yang masih sering terjadi adalah kesalahan dari pihak pegawai toko dalam penjumlahan harga barang yang dibeli konsumen.

b. Barang yang dibeli dapat ditukar tetapi tidak dapat dikembalikan

Berbeda dengan transaksi barang habis pakai di counter swalayan yang memberlakukan kebijakan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, pada counter pakaian konsumen diberikan kesempatan untuk menukar apabila ada perubahan pikiran terhadap barang yang dibelinya atau ada cacat yang menyebabkan kurangnya nilai dari barang tersebut.<sup>42</sup>

Dalam aturan pengembalian, toko Laksana Baru menerapkan persyaratan sebagai berikut :<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> wawancara dengan bapak H. Aminudin (Supervisor Pemasaran) dan merupakan karyawan paling senior pada tanggal 25 Juni 2016

<sup>42</sup> wawancara dengan bapak H. Aminudin (Supervisor Pemasaran) dan merupakan karyawan paling senior pada tanggal 25 Juni 2016

<sup>43</sup> Aturan penukaran barang tidak tertulis, tetapi sudah menjadi catatan masing-masing pegawai terutama kasir untuk disampaikan jika ada yang menghendaki penukaran barang.

- 1) Hanya berlaku penukaran produk tidak pengembalian barang yang sudah dibeli (membatalkan pembelian)
- 2) Barang yang dibeli dapat ditukar maksimum 3 (tiga) hari sejak pembelian
- 3) Keadaan barang seperti pertama kali dibeli, belum digunakan dan belum dicuci
- 4) Atribut masih lengkap/masih ada tag produk
- 5) Menyertakan struk pembelian saat melakukan penukaran.
- 6) Barang dapat ditukar dengan harga yang sama atau lebih mahal.
- 7) Apabila syarat-syarat di atas tidak dipenuhi, maka mohon maaf untuk penukaran produk tidak bisa dilakukan dengan alasan apapun.

Ditambahkan keterangan dari manajer toko Laksana Baru bapak H. Firdaus Subky bahwa model penukaran barang dengan jenis barang yang sama atau beda dengan harga sama atau lebih mahal merupakan *fleksibilitas* aplikasi *khiyār* pada transaksi jual beli di toko swalayan sekarang ini. Selain itu sistem komputerisasi yang digunakan dalam mengontrol masuk dan keluar barang tidak menyediakan menu penukaran barang dengan pengembalian uang yang sudah dibayarkan.<sup>44</sup>

c. Memecahkan barang berarti membeli

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan manajer Toko Laksana Baru, bapak Firdaus Subky pada tanggal 25 Juni 2016.

Masyarakat umum mungkin sudah familiar dan tidak asing dengan bahasa memecahkan barang berarti membeli, kebijakan yang diterapkan oleh toko Swalayan yang menjajakan barang pecah belah kepada konsumen dengan stiker yang ditempel pada rak tempat mendisplay barang pecah belah tersebut. Kebijakan ini juga yang diterapkan toko Laksana Baru Majenang pada produk grabah, dan barang pecah belah, apabila pembeli baik karena tidak sengaja maupun karena kelalaian dalam memilih barang sehingga menyebabkan barang dimaksud pecah maka pembeli harus membayar harga barang tersebut, karena dengan rusaknya barang tersebut maka pihak toko selaku penjual akan menderita kerugian apabila konsumen tidak membelinya.<sup>45</sup>

Misalkan ada pelanggan yang hendak membeli lampu hias, saat memilih barang ternyata terjatuh dan salah satu lampu pecah maka pegawai toko yang menjaga counter akan mencatat pada nota dan membawa barang ke kasir untuk segera dibayar oleh pelanggan pada kasir pada saat itu juga.<sup>46</sup>

#### 4. Praktek Penukaran Barang di toko Labana's Majenang

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan bapak H. Aminudin (Supervisor Pemasaran) dan merupakan karyawan paling senior pada tanggal 25 Juni 2016

<sup>46</sup> Wawancara dengan bapak H. Aminudin (Supervisor Pemasaran) dan merupakan karyawan paling senior pada tanggal 25 Juni 2016

Toko Labana's masih berpegang teguh pada prinsip bahwa mereka menjalankan usaha berdagang dengan sistem *konvensional*,<sup>47</sup> tidak menggunakan sistem jual beli syariah. Sistem pencatatan arus barang mulai dari pemasok, stock di gudang sampai dengan sistem pembayaran masih menggunakan sistem manajemen swalayan pada umumnya.<sup>48</sup>

a. Barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan

Kebijakan toko dalam menjual barang habis pakai dalam struk pembelian tertulis barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan. Tujuan diterapkannya kebijakan ini adalah untuk menghindari sifat buruk dari pelanggan atau konsumen yang ingin mengambil keuntungan, barang yang sudah dibeli kemudian dicoba digunakan tapi pada akhirnya dikembalikan dengan alasan tidak cocok atau tidak sesuai dengan keinginan sebelumnya.

Menurut mustafid, konsumen diberikan keleluasaan yang seluas-luasnya untuk memilih barang sebelum memutuskan bertransaksi dengan kasir, kebijakan tersebut tidak final karena pihak manajemen masih memberikan peluang untuk menukarnya, misalnya apabila konsumen ternyata membeli barang di toko Labana's tersebut karena titipan orang lain sedangkan ukuran dan jenis barangnya tidak tahu persis, untuk kasus seperti ini pihak manajemen masih

---

<sup>47</sup> *Konvensional* diartikan bahwa semua system manajemen yang di terapkan toko Labana's Majenang menggunakan akuntasnsi modern, dari system kompurisasi alur keluar dan masuk barang.

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan manajer Toko Labana's Majenang, Bpk. Mustafid pada tanggal 16 Juli 2016



memberikan toleransi untuk bisa ditukar dengan barang yang diinginkan dengan harga yang sama maupun lebih mahal dengan menambah kekurangan dari selisih harga tersebut.<sup>49</sup>

Dengan jenis barang yang ditawarkan oleh toko Labana's masih sejenis dan terbatas pada kebutuhan rumah tangga, alat tulis kantor dan kebutuhan bayi maka kebijakan diatas berlaku untuk semua jenis barang yang ditawarkan.

b. Memecahkan barang berarti membeli

Selain memberlakukan kebijakan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dalam tataran administrasi, toko Labana's juga menerapkan kebijakan terhadap barang pecah belah, produk yang dijual pada toko Labana's memang tidak sebanyak yang dijual pada toko Laksana Baru Majenang, tetapi kemungkinan terjadi seorang konsumen memecahkan barang bisa saja terjadi, bukan hanya perabot rumah tangga tetapi seperti halnya parfum dan jam dinding tetap diberlakukan sama.

*“Sampai saat ini sih belum ada pelanggan yang sampai memecahkan barang yang di display, tentu kami menerapkan ketentuan seperti halnya aturan di toko lain apabila terjadi ya konsumen mesti tanggungjawab, bentuk tanggung jawabnya ya membeli barang tersebut. Aturan ini memang tidak tertulis pada rak tempat display barang tetapi kepada seluruh pegawai sudah kami beritahukan hal tersebut”<sup>50</sup>*

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan manajer Toko Labana's Majenang, Bpk. Mustafid pada tanggal 16 Juli 2016

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan manajer Toko Labana's Majenang, Bpk. Mustafid pada tanggal 16 Juli 2016

Diakui oleh bapak Mustafid, Supplier pada barang pecah belah memang tidak menerima barang yang telah rusak, mereka hanya menerima retur dari pihak toko apabila cacat produksi, hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi pemilik toko apabila barang tersebut pecah atau rusak oleh konsumen, oleh karena itu kerugian harus ditanggung oleh konsumen.<sup>51</sup> Kebijakan ini untuk menjaga agar antara penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan baik penjual maupun pembeli.

## **B. Praktek Penukaran Barang Di Toko Swalayan Laksana Baru Dan Toko Labana's Perspektif Hukum Islam**

### **1. Praktek Penukaran Barang Di Toko Labana's Perspektif Hukum Islam**

Sebagaimana dibahas pada praktek penukaran barang di toko Laksana Baru, kebijakan toko swalayan Laksana Baru terhadap penyertaan *khiyār* pada transaksi jual beli didasarkan pada jenis barang, pada barang habis pakai menerapkan hak *khiyār majlis* sedangkan untuk barang bukan habis pakai menggunakan *khiyār syarat*.

#### **a. Barang habis pakai yang dibeli tidak dapat dikembalikan**

Barang habis pakai dimaksud adalah barang yang di display pada counter swalayan di mana semua konsumen dapat secara bebas memilih sendiri barang yang akan dibeli, pada kasus ini semua barang yang dibeli tidak dapat ditukar apalagi dikembalikan.

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan manajer Toko Labana's Majenang, Bpk. Mustafid pada tanggal 16 Juli 2016

Disampaikan oleh H. Imam Subky bahwa salah satu penerapan syariat Islam dalam hal *mu'amalah*, LAKSANA Baru dalam sistem jual beli sudah menerapkan *khiyār*, dalam hal transaksi di swalayan menerapkan *khiyār majlis*, artinya setiap konsumen diberikan keleluasaan untuk menimbang dan berfikir apakah akan melanjutkan transaksi atau membatalkan sampai dengan ia bertransaksi di kasir. Apabila konsumen telah bertransaksi berarti ia telah ridha dan ikhlas memindahkan hak milik dari barang yang diperjualbelikan, implikasi (*iqtidlā*) diadakannya sebuah (*al-'aqd*) pada dasarnya final dan mengikat (*luzūm*). Sebab tujuan transaksi ialah proses pengambil alih milik dan hak tasaruf (*naql al-milk wa at-tasharaf*) di mana keduanya merupakan konsekuensi logis dari akad yang *luzūm*.

Dengan demikian menurut bapak Imam Subky sudah tidak ada alasan bagi konsumen maupun langganan yang mengembalikan barang kepada toko.

“Toko kami (Laksana Baru) mengambil kebijakan tidak menerima pengembalian barang yang sudah transaksi karena kami telah memberi kebebasan kepada konsumen untuk memilih barang, aturan sudah kami sampaikan melalui spanduk maupun tertulis pada nota transaksi di kasir”<sup>52</sup>

Dalam kaidah fiqh muamalah sebenarnya, bolehkah konsumen mengembalikan barang kepada si pedagang karena cacat atau karena ada perubahan pikiran terhadap produk lain? Bagaimana dasar hukumnya? Kalimat “barang yang sudah dibeli tidak dapat

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan pemilik toko Laksana Baru Majenang, Bpk H. Imam Subky pada tanggal 25 Juni 2016

dikembalikan” adalah persyaratan yang dibuat pemilik toko. Apakah setiap persyaratan atau perjanjian semacam ini sah? Atau masih melihat pada aturan Islam. Perjanjian dalam jual beli tidak selamanya mesti dipenuhi. Ada yang bertentangan dengan syari’at atau prinsip Islam, perjanjian tersebut tidak boleh dipenuhi.

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata bahwa Bariroh (budak wanita dari kaum Anshar) pernah mendatangi Aisyah, lantas ia meminta pada Aisyah untuk memerdekakan dia (dengan membayar sejumlah uang pada tuannya, disebut akad mukatabah).

Aisyah mengatakan, “Jika engkau mau, aku akan memberikan sejumlah uang pada tuanmu untuk pembebasanmu. Namun hak wala’mu untukku di mana wala’ itu adalah hak warisan yang jadi milik orang yang memerdekakannya nantinya. Lantas majikan Bariroh berkata, “Aku mau, namun hak wala’mu tetap untukku.”<sup>53</sup>

Rasulullah Muhammad SAW kemudian datang dan Aisyah menceritakan apa yang terjadi. Beliau pun bersabda, “Bebaskan dia - Bariroh-, tetapi yang benar, hak wala’ adalah bagi orang yang memerdekakan.” Rasulullah Muhammad SAW pun berkata di atas mimbar,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Lihat soheh Bukhori hadits nomor 456

<sup>54</sup> Lihat Soheh Bukhori bab *buyu'*

*“Mengapa bisa ada kaum yang membuat suatu persyaratan yang menyelisihhi Kitabullah. Siapa yang membuat syarat lantas syarat tersebut bertentangan dengan Kitabullah, maka ia tidak pantas mendapatkan syarat tersebut walaupun ia telah membuat seratus syarat.”*

Lajnah Daimah Lil Buhuts Ilmiah Saudi Arabia (Lembaga tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa Arab Saudi), menyampaikan bahwa menjual barang dengan syarat bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dan ditukar adalah tidak boleh, karena syarat tersebut tidak dibenarkan sebab didalamnya mengandung *muḍarat* (ketidakmaslahatan). Selain itu, karena tujuan penjual melalui syarat tersebut agar pembeli harus tetap membeli barang tersebut meskipun barang tersebut cacat. Persyaratannya ini tidak melepaskannya dari cacat yang terdapat pada barang. Sebab, jika barang itu cacat, maka dia boleh mengembalikannya dan menukar dengan barang yang tidak cacat, atau pembeli boleh mengambil ganti rugi dari cacat tersebut. Selain itu, karena pembayaran penuh itu harus diimbangi dengan barang yang bagus dan tidak cacat. Tetapi dalam hal ini, penjual yang mengambil dengan harga penuh dengan adanya cacat pada barang merupakan tindakan yang tidak benar.

Di sisi lain, syari’at telah memberlakukan syarat-syarat yang sudah biasa berlaku sama seperti syarat berupa ucapan. Hal ini dimaksudkan agar pembeli selamat dari cacat, sehingga dia dapat

mengembalikan barang yang sudah dibeli jika terdapat cacat padanya, karena persyaratan barang dagangan bebas dari cacat menurut hukum kebiasaan yang berlaku, berkedudukan sama seperti persyaratan yang diucapkan.

Dalam hukum positif Indonesia penerapan kebijakan tidak menerima pengembalian barang yang sudah dibeli adalah bertentangan dengan Undang-undang. Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo mengatakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya sudah mengatur kesetaraan antara pedagang dan pembeli.<sup>55</sup>

"Kalau di bon ada tulisan 'barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan' sebetulnya itu pedagang sudah melanggar Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Kalau barang cacat, harus dong dikembalikan," kata Widodo dalam Sinergitas Peningkatan Pemahaman Ketentuan Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang, dan Penegakan Hukum<sup>56</sup>

Dia mengatakan, bukan tidak mungkin barang dan atau jasa yang diterima konsumen ternyata cacat atau rusak. Pada kondisi ini, konsumen berhak mengembalikan barang kepada pedagang atau toko yang menjual.

Merujuk Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang diperdagangkan dilarang

---

<sup>55</sup> Dikutip dari <http://bisniskeuangan.kompas.com> tulisan Estu Suryowati yang di unggah di pada tanggal 27 Oktober 2015 dan di kutip tanggal 30 Juni 2016.

<sup>56</sup> Dikutip dari <http://bisniskeuangan.kompas.com> tulisan Estu Suryowati yang di unggah di pada tanggal 27 Oktober 2015 dan di kutip tanggal 30 Juni 2016.

membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen atau perjanjian.

Pada Pasal 18 ayat (1) poin c tertulis bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang menyatakan bahwa mereka berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli konsumen.

"Setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum," demikian bunyi Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen.

b. Barang yang dibeli dapat ditukar tetapi tidak dapat dikembalikan

Berkaitan dengan kebijakan produk fashion, toko Laksana Baru mempunyai kebijakan barang yang sudah dibeli dapat ditukar tetapi tidak dapat dikembalikan, H. Imam Subky menyampaikan bahwa dari kajian fiqh memang diperbolehkan seorang yang berakad meneruskan atau membatalkan akad jual beli (*khiyār*), akan tetapi pihak toko Laksana Baru Majenang hanya memperbolehkan untuk menukar barang, tidak mengganti uang yang sudah dibayarkan.<sup>57</sup> Alasan diberlakukan kebijakan ini karena saat ini mental konsumen belum siap diberikan opsional sebeb-bebasnya, yang terjadi nanti banyak yang memanfaatkan demi keuntungan sepihak dari konsumen.

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan bapak H. Imam Subky (owner toko Laksana Baru Majenang pada tanggal 25 Juni 2016).

Dalam kajian fiqh klasik, hampir semua ulama menjelaskan bahwa setiap akad jual beli harus menyertakan akad *khiyār*. Dalam penjelasannya yang dimaksud *khiyār* di sini apabila pembeli dalam masa transaksi kemudian pikiran dan hatinya berubah maka dapat membatalkan akad.<sup>58</sup>

Orang yang berakad boleh memberi syarat pilih dalam jual beli untuk masa tertentu, dan pembeli mempunyai hak untuk mengembalikan barang selama masa itu sesuai dengan pilihan, dan boleh juga mengambil uang yang pernah dibayarkan kepada penjual, karena memang itu uang pembeli.

Perjanjian dalam jual beli tidak selamanya mesti dipenuhi. Apabila perjanjian yang buat tersebut bertentangan dengan syari'at atau prinsip Islam, perjanjian tersebut tidak boleh dipenuhi karena sesungguhnya segala perjanjian harus sesuai dengan syariat Islam.

Rasulullah SAW. pun berkata di atas mimbar,

مَا بَأَلَ أَقْوَامٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ<sup>59</sup>

*“Mengapa bisa ada kaum yang membuat suatu persyaratan yang menyelisihi Kitabullah. Siapa yang membuat syarat lantas syarat tersebut bertentangan dengan Kitabullah, maka ia tidak pantas mendapatkan syarat tersebut walaupun ia telah membuat seratus syarat.”*

<sup>58</sup> Muhammad Hamam Nasiruddin, *fathunnaqīb fi*; hlm. 36

<sup>59</sup> Lihat *Soheh bukhori* hadits nomor 456.



Adapun syarat yang tidak membolehkan bagi konsumen mengambil uang yang telah dibayarkan tetapi harus mengambil barang lain yang tersedia dengan harga yang sama atau lebih mahal dengan menambah kekurangan dari selisih harga, merupakan syarat yang tidak benar dan tidak boleh diamalkan. Hal itu berdasarkan pada sabda Nabi SAW

*"Setiap persyaratan yang tidak terdapat di dalam Kitabullah, maka persyaratan itu tidak berlaku meski jumlahnya seratus syarat."*

c. Memecahkan berarti membeli

Konsumen pada awal kebijakan ini juga merasa tidak nyaman, ketika harus memilih barang pada conter barang pecah belah pasti akan secepat mungkin untuk memilih barang, tidak seperti ketika memilih barang di produk lain. Dalam jual beli pasti tidak ada yang ingin dirugikan baik penjual maupun pembeli, dalam hal kasus memecahkan barang yang dijual maka tentu konsumen harus bertanggungjawab dan bukti tanggungjawabnya adalah membayar seharga barang dipecahkan tersebut.

Tulisan “memecahkan barang berarti membeli” merupakan peringatan kepada konsumen untuk berhati-hati apakah akan memilih barang pecah belah dengan resiko membeli apabila memecahkan tanpa ada klausul untuk membatalkan transaksi karena barang rusak (cacat) atau meminta kepada pelayan toko untuk memilihkan dengan resiko

tidak tahu persis apakah barang pecah belah tersebut ada cacat atau ada kualitas yang sesuai dengan keinginan konsumen.

Supplier pada barang pecah belah tidak menerima barang yang telah rusak, mereka hanya menerima retur dari pihak toko apabila cacat produksi, hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi pemilik toko apabila barang tersebut pecah atau rusak oleh konsumen, oleh karena itu kerugian harus ditanggung oleh konsumen.<sup>60</sup>

Bukan pemaksaan yang kami maksudkan dalam melakukan kebijakan ini, tetapi kami mencari kemaslahatan bersama antara konsumen dan kami sebagai penjual, barang yang sudah ditempatkan pada counter merupakan resiko kami karena supplier tidak akan menerima retur barang yang pecah/rusak.

Keterangan dari bapak H. Imam Subky bahwa kaidah yang digunakan dalam penerapan ini adalah

وَالنَّاسِي وَالْجَاهِلُ لِمَتَعَمُّدًا فِيهِ يَسْتَوِي الْإِثْلَافُ<sup>61</sup>

*Pengrusakan itu dianggap sama, baik dilakukan dengan kesengajaan maupun tidak, misalnya karena faktor ketidaktahuan atau kelupaan.*

Sengaja memecahkan atau tidak sama saja, orang yang memecahkan harus bertanggung jawab, bentuk tanggungjawabnya adalah membeli barang sesuai harga jual tanpa ada potongan harga.

<sup>60</sup> Lihat *Soheh bukhori*

<sup>61</sup> Muhammad Hamam Nasiruddin, *fathunnaqib fi tarjamah fathul qarib*, juz 2 (Kudus: Maktabah wa matbahang Menara Kudus), hlm. 39

Dalam kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat (*'urf*), masuknya pengunjung ke dalam toko swalayan menunjukkan *riḍanya* untuk menerima segala aturan dan resiko/konsekuensi yang diberlakukan oleh pemilik toko swalayan, selama aturan tersebut tidak menyalahi syari'at. Salah satunya, kewajiban bertanggung jawab untuk mengganti rugi bila memecahkan/merusak barang.<sup>62</sup>

Bagaimana pandangan fiqh terhadap kebijakan di atas, apakah menurut syariat Islam diperbolehkan?

Pemilik barang tidak boleh memaksa untuk mengganti, karena hakikat *khiyār* dalam jual beli saling *riḍa*, seperti halnya kaidah fikih yang berbunyi

لَا بُدَّ مِنَ التَّرَاضِي فِي جَمِيعِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ وَعُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ<sup>63</sup>

(*harus ada saling riḍa dalam setiap akad mu'awadhat (bisnis) ataupun tabarru'at (donasi).*)

Menurut hemat kami kalimat memecahkan barang berarti membeli adalah kalimat yang tidak benar dan harus diluruskan sebelum diterapkan. Seharusnya ditulis “memecahkan harus mengganti rugi“. Bagaimana bedanya memecahkan berarti membeli dengan memecahkan harus mengganti rugi. Membeli berarti mengganti harga jual, yang di dalamnya termasuk keuntungan pedagang sedangkan mengganti rugi berarti hanya mengganti modal, tidak termasuk

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan bapak H. Imam Subky (owner toko Laksana Baru Majenang ) pada tanggal 25 Juni 2016

<sup>63</sup> Muhammad Hamam Nasiruddin, *fathunnaqīb fi tarjamah fathul qarīb*, juz 2 (Kudus: Maktabah wa matbah Menara Kudus), hlm. 39

keuntungan, misalnya seorang konsumen secara tidak sengaja memecahkan sebuah lampu hias maka konsumen tersebut bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya dengan cara membayar sejumlah harga yang dibayarkan oleh pihak toko kepada supplier bukan berdasarkan jumlah harga yang di dalamnya sudah terdapat keuntungan, contoh kasus ini mungkin akan meringankan beban konsumen dan menutup kerugian yang ditanggung pihak toko.

## 2. Praktek penukaran barang di toko Labana's perspektif Hukum Islam.

Dalam pelaksanaan akad *khiyār* pada transaksi jual beli di toko Labana's Majenang, pihak manajemen yang dipimpin Mustafid menerapkan dua kebijakan terhadap akad *khiyār*

- a. Dalam praktek barang boleh ditukar tapi dalam struk pembelian tertulis barang yang dibeli tidak boleh ditukar<sup>64</sup>

Dalam kajian fiqh sudah dibahas terkait dengan barang yang dibeli tidak dapat ditukar menyalahi kaidah, dengan alasan apapun tidak dapat diterima. Dalam *khiyār majlis* memang diputuskan *khiyār* nya berakhir apabila sudah berpisah dari tempat transaksi. Ketika *khiyār majlis* sudah berakhir tentu dilanjutkan dengan *khiyār syarat* di mana orang yang berakad (*muta'āqidain*) dapat membuat kesepakatan apabila di kemudian hari dengan batasan waktu maksimal 3 (tiga) hari apabila barang cacat atau ada perubahan pikiran untuk memilih barang yang lain maka dapat dilaksanakan.

---

<sup>64</sup> Bentuk khiyar yang diterapkan oleh toko Labana's Majenang

Sebagian ulama lainnya telah memberikan contoh mengenai *mu'amalah* yang menggunakan praktek hilah atau tipu daya ini. Salah satu contoh amalan yang berhubungan erat dengan masalah hilah ini, sebagai usaha merubah ketentuan syar'i yang telah ditetapkan syari'at Islam adalah seorang Penjual yang ingin berlepas diri dari barang yang cacat dan ia takut nantinya pembeli akan mengembalikannya. Maka ia pun memberikan syarat, barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi bagaimanapun keadaannya. Alasannya, karena barang tersebut sudah keluar dari toko dan praktek semacam ini banyak dilakukan di masyarakat sekarang ini.

Rasululloh Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "*Kaum muslimin selalu terikat dengan persyaratan (perjanjian) sesama mereka, terkecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.*"

Upaya pelayanan *after market* yang dilakukan pihak manajemen toko Labana's tentu sudah cukup baik. Hampir mendekati sesuai dengan fiqh, hanya saja ketentuan yang tertulis harus disesuaikan dengan kenyataan pelayanan apabila ada penukaran barang, dalam struk pembelian semestinya tidak dicantumkan ketentuan pelarangan pengembalian barang yang sudah dibeli.

Pencegahan konsumen yang tidak bertanggung jawab bisa dilakukan dengan mensyaratkan kepada pembeli sebelum menukar barang agar melakukan perjanjian dengan kasir saat transaksi, dengan

demikian kasir dapat menjelaskan kepada konsumen tentang syarat dan ketentuan penukaran barang dan tidak diberlakukan pengembalian uang yang sudah dibayarkan.

b. Memecahkan barang berarti membeli

Dijelaskan oleh manajer toko Labana's bahwa toko menerapkan kebijakan ini berdasarkan resiko yang harus diterima apabila konsumen memecahkan barang khususnya pada barang pecah belah, pihak toko tentu tidak mau menanggung kerugian atas sesuatu yang bukan dikarenakan kesalahan pihak toko.<sup>65</sup>

Maksud diterapkan kebijakan ini adalah agar pihak konsumen berhati-hati apabila sedang memilih barang pecah belah, bukan pada unsur pemaksaan kepada pembeli.<sup>66</sup>

Dalam kajian *fiqh* klasik, hampir semua ulama menjelaskan bahwa setiap akad jual beli harus menyertakan akad *khiyār*. Dalam penjelasannya yang dimaksud *khiyār* di sini apabila pembeli dalam masa transaksi kemudian pikiran dan hatinya berubah maka dapat membatalkan akad.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan manajer Toko Labana's Majenang, Bpk. Mustafid pada tanggal 16 Juli 2016

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan manajer Toko Labana's Majenang, Bpk. Mustafid pada tanggal 16 Juli 2016

<sup>67</sup> Muhammad Hamam Nasiruddin, *fathunnaqīb fi*; hlm. 36

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Toko Laksana Baru dan toko Labana's Majenang menerapkan kebijakan penukaran barang berdasarkan jenis barang. Toko Laksana Baru Majenang menerapkan kebijakan untuk barang habis bahwa barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan, kebijakan tersebut tidak tertulis tetapi diterapkan dengan ketat, sementara untuk barang tahan lama seperti pakaian masih diberikan kesempatan kepada konsumen dapat menukar dengan produk lain tetapi tidak dapat kembali uang. Toko Labana's Majenang menerapkan kebijakan untuk barang habis pakai masih memberikan toleransi untuk dapat di tukar walaupun dalam struk pembelian dicantumkan barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan. Untuk barang pecah belah toko Laksana Baru Majenang dan toko Labana's Majenang menerapkan kebijakan yang sama apabila konsumen memecahkan berarti membeli
2. Kebijakan toko Laksana Baru Majenang dan toko Labana's Majenang tentang barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan tidak sesuai dengan *fiqh mu'amalah*. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa orang yang melakukan jual beli harus menyertakan *khiyār* agar di antara mereka saling *riḍa*, dan kebijakan memecahkan barang berarti membeli yang diterapkan oleh pihak manajemen toko tidak benar, yang benar adalah konsumen hanya sebatas mengganti kerugian yang ditanggung oleh pemilik toko tidak termasuk

keuntungan yang sudah *include* di harga jual barang/produk. Sedangkan kebijakan toko Laksana Baru majenang tentang konsumen dapat menukar pakaian dengan barang yang lain tapi tidak dapat meminta kembali uang yang sudah dibayar, hal ini tidak sesuai dengan *fiqh mu'āmalah*. Orang yang berakad boleh memberi syarat pilih dalam jual beli untuk masa tertentu, dan pembeli mempunyai hak untuk mengembalikan barang dan mengambil uang yang pernah dibayarkan kepada penjual.

## **B. Saran**

Kebijakan yang dilaksanakan hendaknya mengedepankan kemaslahatan bagi pihak toko maupun konsumen, serta hikmah disyaratkannya *khiyar*. Penerapan kebijakan harus sesuai dengan aturan yang tertulis, apabila memang konsumen diperbolehkan menukar barang maka pada struk dan label pada toko tertulis konsumen diperbolehkan menukar barang dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Untuk kebijakan pembelian karena memecahkan barang, pihak toko hendaknya membatasi tanggungjawab konsumen hanya menanggung kerugian, artinya hanya membayar harga pembelian barang dari supplier.



## Daftar Pustaka

- Abd. Rahman.dkk..*Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Kencana, 2010).
- Ahmad Muhammad al-Assal dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999),
- Al Anshori, Zakaria Syeikh. *Asnal Muṭallib* (Damaskus: Daarul Fikri, TT)
- Al-Bujairomi, Sulaiman Syeikh. *Bujaromi Khotib* (Beirut: Daarul Kutubil ‘ilmiyyah, TT)
- Al-qur’an terjemah (Jakarta:Kementerian Agama,2000)
- Amir Syarifuddin,. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2005).
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pres., 2007)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet: 14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
- Azzam, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Badawi, Abdul Azhim Al-Khalafi *Al-Wajiz Fi Fiqhi As-Sunnah wa Al-Kitab Al- ‘Aziz*
- Basyir, Ahmad Azhar. 1982. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, Abdul Aziz dan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta; PT. Ichtiar Bru Van Hoeva, 2001)
- Dewi, Gemala dkk. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hakim Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Hayyi, Abdul Al-Kattani dkk. Alih bahasa dari Az-Zuhaily Wahbah. *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011).

- Huda, Dwi Sakti Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Khiyar dalam jual beli barang elektronik secara onlie (studi kasus di toko online kamera mbantul*, (Skripsi), Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, 2013.
- Jamal, Sulaiman. *Khasiyatul Jamal, Juz 3* (Beirut:Daarul Fikr, TT).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2012)
- Marzuki, *Metodologi Research*, ( Yogyakarta ; Ekonisia FE, UI, 2005 ),
- Moleong, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet: 21 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005),
- Nasiruddin, Muhammad Hamam. *Fathunnaqīb fi Tarjamah Fathul Qarīb, juz 2* (Kudus: Maktabah wa matbangah Menara Kudus, tt)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Rahman , Abdul, Haji. *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Kencana, 2010)
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam, Cet. 34*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001).
- Ridawati Mujiatun.” *konsep khiyar ‘aib dan relevansinya dengan garansi*”.23 Mei 2016. <https://ridaingz.wordpress.com/2012/07/19/konsep-khiyar-aib-dan-relevansinya-dengan-garansi/>
- Sabiq, Sayyid,. *Fiqh Sunnah*,(Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid III,e-Book (diakses 16 Mei 2016).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, Cet: 13 2013),
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah: membahas ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh, cet 2* (lirboyo: Lirboyo Press, 2014)
- Towpek, Hadenan “Konsep Khiyar Menurut Syeikh Daud Bin Abdullah Al-Fatani dalam Furu’ Al- Masa’il”( Universiti Malaya, e-Jurnal), dikutip 26 Mei 2016. <http://e-journal.um.edu.my/public/article-view.php?id=6290>

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Darul Fikr, 2007)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

1. Nama : IMAM WAHYUDI
2. TTL : Cilacap, 25 Agustus 1980
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : ASN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap
7. Alamat : Jl. KH. SUfyan Tsauri Rt. 01/03 Desa Cibeunying  
Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap
8. Email : imamalkurtubi80@gmail.com
9. No. HP : 085227788093

### A. PENDIDIKAN FORMAL

1. Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Cigaru Majenang Cilacap
2. SMP Islam Majenang, Jl. Kapten Soeyono Majenang Cilacap.
3. SMAN 1 Majenang Cilacap.
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Banjar  
Jawa Barat

Demikian Daftar Riwayat Hidup penulis semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Hormat Saya

IMAM WAHYUDI  
NIM. 1223401013



**IAIN PURWOKERTO**